



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57 / Pdt. G / 2014 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **HARIJANTO KARJADI**, Beralamat di Jl. Kartika Plaza, Gang Puspa Ayu 1 A, Lingkungan Temacun Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali,
2. **PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE**, Berkedudukan di **Jl. Bakung Sari No 1, Kuta, Kab Badung, Propinsi Bali**, yang diwakili secara sah oleh **HARIJANTO KARJADI** dalam kedudukannya selaku Direktur, dan dari oleh karenanya serta untuk dan atas nama: **PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE**, dalam hal ini sama-sama menyerahkan Kuasa kepada **ZAKARIA GINTING,S.H. dan SELAMAT LUMBAN GAOL,S.H.,M.Kn.**, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **“GINTING & REKAN,”** berkantor di GRAHA SUNTER PRATAMA, Jl. SELAT MALAKA Blok I No. 36, SUNTER AGUNG, TANJUNGPRIOK, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Januari 2013, untuk selanjutnya disebut ; ----- **PARA**
PENGGUGAT ;-----

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GODLIP PASARIBU**, Bertempat tinggal di Jalan Meruya Ilir Kaveling DKI Blok VI No.5, RT.006/RW.001, Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, disebut

sebagai ;-----

----- **TERGUGAT I** ;-----

2. **HARI BOEDI HARTONO**, Bertempat tinggal di Jalan Ambengan No.91, Surabaya, Jawa Timur, disebut sebagai ;-----

TERGUGAT II ;-----

3. **NI NYOMAN SUDJARNI, SH.**, Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), berkantor di Jl. By Pass I Gusti Ngurah Rai No. 2004, Kuta, Bali, Tlp. : 756150, 757737, disebut

sebagai :----- **TURUT TERGUGAT I** ;

4. **KANTOR PERTANAHAN / BPN KABUPATEN BADUNG**, Beralamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta, disebut sebagai ;----- **TURUT TERGUGAT II** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak yang berperkara ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 21 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 57/Pdt/G/2014/PN.DPS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat I adalah pemilik dan pemegang hak atas *atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan* Ruko yang berdiri di atasnya, setempat dan umum dikenal dengan nama "Kuta Square," sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, SHM No. 4269/Desa Kuta, SHM No. 4270/Desa Kuta, SHM No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4272/Desa Kuta, SHM No. 4274/Desa Kuta, SHM No. 4275/Desa Kuta, SHM No. 4276/Desa Kuta dan SHM No. 4277/Desa Kuta, tersebut. ;-----
2. Bahwa Penggugat II adalah Penggugat dan pemohon sita jaminan dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat {*vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999*, Nomor **490/PDT.G/1998/PN.JKT.PST.** Jo. *Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2000* Nomor **880/PDT/1999/PT.DKI** Jo. *Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Juni 2002* Nomor **3140 K/PDT/2001** Jo. *Putusan* peninjauan kembali *tanggal 18 April 2006* Nomor **292 PK/PDT/2003**} yang telah **BERKEKUATAN HUKUM TETAP** (*gezag van gewijsde*). ;-----
3. Tentang Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST {*vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 April 1999, Nomor 490/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Mei 2000 Nomor 880/

PDT/1999/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Juni

2002 Nomor 3140 K/PDT/2001 Jo. Putusan peninjauan kembali tanggal

18 April 2006 Nomor 292 PK/

PDT/2003} :-----

3.1. Bahwa peletakan sita jaminan dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST {vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3140 K/PDT/2001 Jo. Putusan peninjauan kembali Nomor 292 PK/PDT/2003} telah dilakukan sesuai dengan hukum, didasarkan kepada dokumen-dokumen hukum sebagai berikut :-----

a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 OKTOBER 1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. ("**Penetapan KPN Jakarta Pusat** tanggal 16-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST") ;

b. Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 OKTOBER 1998 No. W7.Dc.Ht.5535-X.1998.03 *Perihal* bantuan untuk melakukan pensitaan jaminan perkara perdata No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. ("**Surat KPN Jakarta Pusat** tanggal 16-10-1998 No. W7.Dc.Ht.5535-X.1998.03") ;-----

c. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 OKTOBER 1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. ("**Penetapan KPN Denpasar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28-10-1998 No. 490 / Pdt.G / 1998 /

PN.JKT.PST) ;-----

- d. Berita Acara Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tanggal 30 OKTOBER 1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. oleh *Jurusita* Pengadilan Negeri Denpasar (**B.A. Sita Jaminan PN Denpasar** tanggal 30-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST) ;-----

- 3.2. Bahwa apabila **Penetapan KPN Jakarta Pusat** tanggal 16-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST *dihubungkan dengan Surat KPN Jakarta Pusat* tanggal 16-10-1998 No. W7.Dc.Ht.5535-X.1998.03 *dihubungkan pula dengan Penetapan KPN Denpasar* tanggal 28-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST *serta dikaitkan juga dengan B.A. Sita Jaminan PN Denpasar* tanggal 30-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST *pada pokoknya* MEMBUKTIKAN dan oleh karenanya TELAH TERBUKTI menurut HUKUM sebagai suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN sebagai berikut :-----

- a. bahwa BENAR dalam pemeriksaan tingkat PERTAMA perkara No. No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST di dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TELAH MELETAKKAN SITA JAMINAN (*conservatoir beslag*) atas OBJEK EKSEKUSI Hak Tanggungan / Hipotek yang telah diajukan oleh Para Tergugat di Pengadilan Negeri Denpasar {*vide Penetapan KPN Jakarta Pusat* tanggal 16-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST}, dengan *amar* pada pokoknya sebagai berikut : -----

“ M E N E T A P K A N “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MENGABULKAN Permohonan Penggugat untuk SEBAGIAN. ; ---

- MEMERINTAHKAN kepada Panitera / Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau jika ia berhalangan diganti Wakilnya yang sah disertai dua orang Saksi yang memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 197 HIR guna melakukan Sita Jaminan atas barang-barang Milik Tergugat antara lain berupa : -----

1. dst

2. dst

3. dst

4. dst

- MEMOHON BANTUAN kepada *saudara* Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar MEMERINTAHKAN *kepada* salah seorang Pegawai yang dianggap CAKAP dan MAMPU untuk melakukan PENYITAAN JAMINAN atas :-----

- dst

- MEMOHON BANTUAN kepada *saudara* Ketua Pengadilan Negeri DENPASAR, Bali, agar MEMERINTAHKAN *kepada* salah seorang Pegawai yang dianggap CAKAP dan MAMPU untuk melakukan PENYITAAN JAMINAN atas :-----

RUKO-RUKO KUTA SQUARE terdiri dari :-----

1. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4270**, Luas 74 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-55.

;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4271, Luas 56 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-1. ;--
3. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4272**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-2. ;---
4. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4273, Luas 56 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-3. ;----
5. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4274**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-4. ;----
6. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4275**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-5. ;----
7. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4276, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-6. ;----
8. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4285, Luas 52 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-19. ;--
9. Sebidang TANAH HAK MILIK No.4290, Luas 14 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4302, Luas 38 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-24. ;--
11. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4294, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-12. ;--
12. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4295, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-13. ;---
13. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4297, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-15.
14. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4267, Luas 55 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-52.
15. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4268**, Luas 61 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-53.
16. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4269**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-54
17. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4266, Luas 55 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-51.
18. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4312, Luas 33 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 6-5.
19. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4296, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4298, Luas 78 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-16.

21. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4288, Luas 36 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 22-5.

22. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4300, Luas 16 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 22-5.

23. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4238, Luas 21 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 6-5. ;--

24. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4277, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-7. ;---

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari JUMAT, tanggal 16 OKTOBER 1998, oleh Kami : PANGERAN SIREGAR,S.H., Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat." ;-----

- b. bahwa BENAR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat TELAH MEMINTA BANTUAN kepada Pengadilan Negeri DENPASAR untuk MELAKUKAN PENSITAAN JAMINAN perkara perdata No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. (*delegasi* pelaksanaan SITA JAMINAN) {*vide Surat KPN Jakarta Pusat* tanggal 16-10-1998 No. W7.Dc.Ht.5535-X.1998.03} ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. bahwa BENAR *Ketua* Pengadilan Negeri DENPASAR

berdasarkan **Surat KPN Jakarta Pusat** tanggal **16-10-1998** No.

W7.Dc.Ht.5535-X.1998.03 yang didasarkan kepada **Penetapan**

KPN Jakarta Pusat tanggal **16-10-1998** No. 490/Pdt.G/1998/

PN.JKT.PST TELAH mengeluarkan *Penetapan KPN Denpasar*

tanggal **28-10-1998** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST, dengan

amar pada pokoknya sebagai

berikut :-----

MENETAPKAN :

- MEMERINTAHKAN *kepada* Panitera / jurusita Pengadilan Negeri Denpasar atau jika berhalangan dapat diganti oleh Wakilnya yang sah dengan disertai oleh dua orang Saksi yang sudah dewasa serta CAKAP untuk melakukan sita jaminan terhanadap RUKO-RUKO KUTA SQUARE yang terdiri dari :---

1. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4270**, Luas 74 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-55.
2. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4271**, Luas 56 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-1. ;
3. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4272**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-2. ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4273, Luas 56 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-3. ; -
5. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4274**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-4. ; -
6. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4275**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-5. ; -
7. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4276**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-6. ; -
8. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4285, Luas 52 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-19. ; --
9. Sebidang TANAH HAK MILIK No.4290, Luas 14 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok
10. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4302, Luas 38 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-24. ;
11. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4294, Luas 54 m²dst, setempat dikenal sebagai Blok E-12. ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4295, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-13. ;
13. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4297, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-15. ;
14. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4267, Luas 55 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-52.
15. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4268**, Luas 61 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-53.
16. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4269**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-54 ;
17. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4266, Luas 55 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok D-51.
18. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4312, Luas 33 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 6-5.
19. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4296, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-14.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4298, Luas 78 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E-16.

21. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4288, Luas 36 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 22-5.

22. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4300, Luas 16 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 22-5.

23. Sebidang TANAH HAK MILIK No. 4238, Luas 21 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok E 6-5.

24. Sebidang TANAH HAK MILIK No. **4277**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-7.

- Memerintahkan kepada Panitera / jurusita Pengadilan Negeri Denpasar agar mengirimkan selebar dari Berita Acara Sita Jaminan tersebut diatas kepada *Ketua* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. ;-----

Demikianlah penetapan dibuat pada tanggal tanggal 28 OKTOBER 1998, Ketua Pengadilan Negeri DENPASAR." ;----

d. bahwa BENAR pada hari JUMAT tanggal 30 OKTOBER 1998 Jurusita pada Pengadilan Negeri DENPASAR dengan *Surat* PENETAPANnya tertanggal **28-10-1998** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST TELAH MELAKSANAKAN SITA JAMINAN perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST atas RUKO-RUKO KUTA

SQUARE sebagaimana dimaksud *Penetapan KPN Denpasar*

tanggal **28-10-1998** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST

sebagaimana ternyata dalam **B.A. Sita Jaminan PN Denpasar**

tanggal 30-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/

PN.JKT.PST ;-----

e. bahwa PELETAKAN dan PELAKSANAAN SITA JAMINAN

perkara nomor 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST atas RUKO-RUKO

KUTA SQUARE *sebagaimana dinyatakan* dalam **B.A. Sita**

Jaminan PN Denpasar tanggal 30-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/

PN.JKT.PST *berdasarkan* PENETAPAN **KPN Denpasar** tanggal

28-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST *Jo. Penetapan PN*

Jakarta Pusat tanggal 16-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/

PN.JKT.PST tersebut **TELAH DIKUATKAN dan**

DIPERTAHANKAN oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam

Putusan AKHIRnya (vide Putusan PN Jakarta Pusat Nomor

490/PDT.G/1998/PN.JKT.PST tanggal 20 April 1999: maupun

Putusan BANDING (Putusan PT Jakarta Nomor 880/PDT/1999/

PT.DKI tanggal 16 Mei 2000) serta Putusan Mahkamah Agung

R.I. dalam *tingkat KASASI (Putusan MA RI Nomor 3140 K/*

PDT/2001 tanggal 11 Juni 2002) dan dalam putusan Mahkamah

Agung R.I. dalam *pemeriksaan PENINJAUAN KEMBALI*

(Putusan MA RI Nomor 292 PK/PDT/2003 tanggal 18 April

2006) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ternyata pada tanggal 13 Desember 1999 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Jual beli atas dan terhadap RUKO-RUKO KUTA SQUARE yang terdiri dari :-----

a. sebidang TANAH HAK MILIK No. **4276**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-7, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 499//1999. ;-----

b. sebidang TANAH HAK MILIK No. **4277**, Luas 54 m² dst, setempat dikenal sebagai Blok F-7, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual Beli No. 500/1999. ;-----

kedua Akta tersebut dibuat dihadapan NI NYOMAN SUDJANI,S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT") di Kab. Badung. ;-----

5. Bahwa selanjutnya ternyata pada tanggal 04 Agustus 2001 Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Jual beli atas dan terhadap RUKO-RUKO KUTA SQUARE yang terdiri dari :-----

a. Tanah HM No. 4268, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual beli No. 313/2001. ;-----

b. Tanah HM No. 4269, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual beli No. 314/2001. ;-----

c. Tanah HM No. 4270, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual beli No. 315/2001. ;-----

d. Tanah HM No. 4271, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual beli No. 317/2001. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah HM No. 4272, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual beli No. 312/2001. ;-----
- f. Tanah HM No. 4274, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual beli No. 316/2001.
- g. Tanah HM No. 4275, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jual beli No. 311/2001. ;-----

Kesemua Akta tersebut dibuat dihadapan NI NYOMAN SUDJANI,S.H.,
Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) di Kab. Badung. ;-----

6. Bahwa Tergugat II telah melakukan BALIK NAMA (Pendaftaran Peralihan / perubahan) Pemegang Hak dalam masing-masing Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, SHM No. 4269/Desa Kuta, SHM No. 4270/Desa Kuta, SHM No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4272/Desa Kuta, SHM No. 4274/Desa Kuta, SHM No. 4275/Desa Kuta, SHM No. 4276/Desa Kuta dan SHM No. 4277/Desa Kuta tersebut kepada dan telah pula dilakukan balik nama dimaksud oleh Kantor Pertanahan/BPN Kab Badung. ;-----

7. Bahwa dengan demikian secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan jual beli terhadap obyek tanah dan bangunan {vide SHM No. 4268/Desa Kuta, SHM No. 4269/Desa Kuta, SHM No. 4270/Desa Kuta, SHM No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4272/Desa Kuta, SHM No. 4274/Desa Kuta, SHM No. 4275/Desa Kuta, SHM No. 4276/Desa Kuta dan SHM No. 4277/Desa Kuta} yang masih dalam keadaan sita {vide **B.A. Sita Jaminan PN Denpasar** tanggal 30-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST Jo. **PENETAPAN KPN Denpasar** tanggal **28-10-1998** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST Jo. **Penetapan PN Jakarta Pusat** tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST} tersebut, sehingga tindakan Tergugat I dan Tergugat II ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 100 ayat (1) yang menyatakan, "jual beli tanah dan bangunan tidak boleh dilakukan apabila tanah dan bangunan masih dalam sitaan, jaminan dan sengketa", oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. ;-----

8. Bahwa satu dan lain hal, bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II sebelum dan sesudah melakukan jual beli sebagai mana dinyatakan dalam Akta-Akta Jual Beli yang dilakukan dihadapan NI NYOMAN SUDJANI,S.H., PPAT/Turut Tergugat I tersebut secara *de facto*, KENYATAANnya, TIDAK PERNAH MENGUASAI FISIK Tanah dan Bangunan dimaksud tersebut, melainkan HANYA menguasai sertifikat-sertifikat tanah tersebut saja. Bahwa FISIK tanah dan bangunan ruko tersebut telah dikuasai oleh Penggugat I sejak mulai dari awal yaitu mulai dari tanah kosong sampai dengan berdirinya bangunan ruko-ruko tersebut bahkan sampai dengan saat ini tidak pernah dikuasai baik oleh Tergugat I maupun oleh Tergugat II. ;-----
9. Bahwa apabila benar Tergugat memperoleh hak atas tanah dan bangunan dari penjualan lelang yang dimenangkan Tergugat I seharusnya menurut ketentuan pasal 200 ayat (11) HIR atau pasal 218 ayat (2) RIB, Tergugat I mempunyai hak yang melekat untuk melakukan eksekusi riil yang menjadi satu kesatuan dengan pelelangan, dengan mengajukan pengosongan kepada Pengadilan Negeri yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Tergugat II membeli tanah-tanah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan-bangunan ruko in casu sebagai obyek gugatan dapat diibaratkan seperti membeli barang dalam karung.;

10. Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum juga terbukti pula perikatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II telah dilakukan dengan itikat tidak baik serta dilakukan pula dengan akal licik guna menghindar dari sita jaminan perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST {vide **B.A. Sita Jaminan PN Denpasar** tanggal 30-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST berdasarkan **PENETAPAN KPN Denpasar** tanggal **28-10-1998** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST Jo. **Penetapan PN Jakarta Pusat** tanggal 16-10-1998 No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST}, oleh karena itu akte-akte jual beli sebagai berikut ;

- a. Nomor 499/1999, tertanggal 13 Desember 1999;
- b. Nomor 500/1999, tertanggal 13 Desember 1999;
- c. Nomor 311/2001, tertanggal 04 Agustus 2001;
- d. Nomor 312/2001, tertanggal 04 Agustus 2001;
- e. Nomor 313/2001, tertanggal 04 Agustus 2001;
- f. Nomor 314/2001, tertanggal 04 Agustus 2001;
- g. Nomor 315/2001, tertanggal 04 Agustus 2001;
- h. Nomor 316/2001, tertanggal 04 Agustus 2001;
- i. Nomor 317/2001, tertanggal 04 Agustus 2001 ;

seluruhnya dibuat dihadapan NI NYOMAN SUDJARNI, Sarana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah Kuta, Bali, harus dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATAL DEMI HUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM yang mengikat. ;-----

11. Bahwa oleh karena akte-akte diatas dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan, maka peralihan hak atas tanah yang telah dialihkan pada saat dalam keadaan tersita/terbebani sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara no. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST {vide Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor **490/PDT.G/1998/PN.JKT.PST**. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor **880/PDT/1999/PT.DKI** Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor **3140 K/PDT/2001** Jo. Putusan peninjauan kembali Nomor **292 PK/PDT/2003**} pencatatan peralihan hak dan pencatatan peralihan nama pemegang hak atas tanah menjadi atas nama HARI BOEDIHARTONO, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat-sertipikat Hak Milik sebagai berikut :-----

- a. Nomor 4276/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2946/1994 seluas 54 m²; -----
- b. Nomor 4277/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2947/1994 seluas 54 m²; -----
- c. Nomor 4275/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2945/1994 seluas 54 m²; -----
- d. Nomor 4272/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2942/1994 seluas 54 m²; -----
- e. Nomor 4268/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2938/1994 seluas 54 m²; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Nomor 4269/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2939/1994 seluas 54 m²; -----
- g. Nomor 4270/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2940/1994 seluas 74 m²; -----
- h. Nomor 4274/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2944/1994 seluas 54 m²; -----
- i. Nomor 4271/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 294/1994 seluas 56 m²; -----
- harus pula dinyatakan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM yang mengikat. ;-----
12. Bahwa *gugatan* Para Penggugat ini didasarkan kepada dalil-dalil yang dapat dipertanggung-jawabkan disertai dengan bukti-bukti otentik, oleh karenanya adalah patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan mengabulkan *gugatan* Para Penggugat ini seluruhnya. ;-----
13. Bahwa oleh karena dasar *gugatan* Para Penggugat telah dilandasi dasar hukum yang sah, maka bersama ini *Para Penggugat* mohon ke hadapan Pengadilan agar dalam perkara *aquo* berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoer baar bij voorraad*), meskipun *Para Tergugat* dan *Para Turut Tergugat* ada mengajukan banding, verzet ataupun kasasi. ;-----
14. Bahwa agar *Para Tergugat* dan *Para Turut Tergugat* mau melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan tertib, maka *Para Penggugat* mohon agar Pengadilan Negeri Denpasar menghukum *Para Tergugat* dan *Para Turut Tergugat* untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan *Para Tergugat* dan *Para Turut Tergugat* dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai dengan dibayarkannya ganti rugi kepada *Para Penggugat*, serta *Para Tergugat* dan *Para Turut Tergugat* dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan kiranya memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan *gugatan* Para Penggugat ;-----
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat I dan Penggugat II ;

3. Menyatakan semua jual beli atau peralihan hak atas tanah dan bangunan ruko dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dibuat dihadapan Ni Nyoman Sudjarni, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah Kuta, Bali pada tanggal 13 Desember 1999 dan pada tanggal 04 Agustus 2001 adalah merupakan peralihan hak yang dilandasi dengan itikad tidak baik. ;-----
--
4. Menyatakan Akta Jual Beli sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nomor 499/1999, tertanggal 13 Desember 1999 ;-----
- b. Nomor 500/1999, tertanggal 13 Desember 1999 ;-----
- c. Nomor 311/2001, tertanggal 04 Agustus 2001 ;-----
- d. Nomor 312/2001, tertanggal 04 Agustus 2001 ;-----
- e. Nomor 313/2001, tertanggal 04 Agustus 2001 ;-----
- f. Nomor 314/2001, tertanggal 04 Agustus 2001 ;-----
- g. Nomor 315/2001, tertanggal 04 Agustus 2001 ;-----
- h. Nomor 316/2001, tertanggal 04 Agustus 2001 ;-----
- i. Nomor 317/2001, tertanggal 04 Agustus 2001; -----

seluruhnya dibuat dihadapan NI NYOMAN SUDJARNI, Sarana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah Kuta, Bali, BATAL DEMI HUKUM karena peralihan hak atas tanah diatas dialihkan pada saat sedang dalam keadaan terbebani sita jaminan sebagaimana dinyatakan proses perkara dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

5. Menyatakan pencatatan peralihan hak dan pencatatan peralihan nama pemegang hak atas tanah menjadi *atas nama* HARI BOEDIHARTONO, yang dilakukan oleh Turut Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam Sertipikat-sertipikat Hak Milik sebagai berikut :

- a. Nomor 4276/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2946/1994 seluas 54 m² ;-----
- b. Nomor 4277/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2947/1994 seluas 54 m² ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor 4275/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2945/1994 seluas 54 m² ;-----
- d. Nomor 4272/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2942/1994 seluas 54 m² ;-----
- e. Nomor 4268/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2938/1994 seluas 54 m² ;-----
- f. Nomor 4270/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2940/1994 seluas 74 m² ;-----
- g. Nomor 4274/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 2944/1994 seluas 54 m² ;-----
- h. Nomor 4271/Kelurahan Kuta sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 Nomor : 294/1994 seluas 54 m² ;-----
- SEMUANYA TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM yang mengikat ;--
6. Menyatakan bahwa *Penggugat I* adalah pemilik dan pemegang hak atas *atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan* Ruko yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, SHM No. 4269/Desa Kuta, SHM No. 4270/Desa Kuta, SHM No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4272/Desa Kuta, SHM No. 4274/Desa Kuta, SHM No. 4275/Desa Kuta, SHM No. 4276/Desa Kuta dan SHM No. 4277/Desa Kuta, tersebut.;---
7. **Menyatakan SAH dan BERTAHAP** atas *sita Jaminan* terhadap dan atas *tanah-tanah dan bangunan-bangunan* Ruko yang berdiri di atasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, SHM No. 4269/Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuta, SHM No. 4270/Desa Kuta, SHM No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4272/Desa Kuta, SHM No. 4274/Desa Kuta, SHM No. 4275/Desa Kuta, SHM No. 4276/Desa Kuta dan SHM No. 4277/Desa Kuta tersebut *berdasarkan* PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **16 Oktober 1998** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST Jo. **Berita Acara Sita Jaminan (Conservatori Beslag)** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. tanggal **30 Oktober 1998** yang TELAH DILAKSANAKAN oleh *Jurusita* Pengadilan Negeri DENPASAR, dengan segala akibat hukumnya. ;-----

8. **Menyatakan tanah-tanah dan bangunan-bangunan** Ruko yang berdiri di atasnya sesuai *Sertifikat Hak Milik (SHM)* No. 4268/Desa Kuta, SHM No. 4269/Desa Kuta, SHM No. 4270/Desa Kuta, SHM No. 4271/Desa Kuta, SHM No. 4272/Desa Kuta, SHM No. 4274/Desa Kuta, SHM No. 4275/Desa Kuta, SHM No. 4276/Desa Kuta dan SHM No. 4277/Desa Kuta tersebut dalam keadaan TERSITA / DIBEBANI SITA JAMINAN yang dilaksanakan oleh *jurusita* Pengadilan Negeri DENPASAR *berdasarkan* PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **16 Oktober 1998** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST Jo. **Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** No. 490/Pdt.G/1998/PN.JKT.PST. tanggal **30 Oktober 1998** tersebut, dengan segala akibat hukumnya. ;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada bantahan, banding maupun kasasi yang diajukan oleh
- Terlawan* ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari dan dibayarkan secara tunai dan sekaligus atas kelalaian dan atau kesengajaan *Terlawan* dalam melaksanakan putusan atas perkara ini dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dibacakan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dapat dieksekusi (dilaksanakan) ;-----

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ;-----

12. Menghukum *Para Tergugat* untuk tunduk dan patuh terhadap isi *putusan aquo*. ;-----

A T A U : Apabila Majelis Hakim (Pengadilan) yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan (ex aequo et bono). ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pihak Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama **ZAKARIA GINTING, SH.** dan **SELAMAT LUMBAN GAOL, SH.,M.Kn.**, Sedangkan Pihak Tergugat I tidak Hadir dalam persidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 10 Pebruari 2014 dan tanggal 04 Maret 2014, Tergugat II hadir kuasa hukumnya yang bernama MULJO HARDIJANA, SH, M, Hum, TRI HARTONO, SH.M. Hum, Msi, DIANA INDAH NURSANTI, SH, dan I GN LIANA B, SH, Para Advokat yang bergabung pada Kantor Advokat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum Pasar Modal “ MULJO HARDIJANA & ASSOCIATES”
berkantor di Komplek Pertokoan Klampis Megah Jalan Klampis Madya Utara I
No. 8 J/Blok.D - 16 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Maret
2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 25
Maret 2014, Reg No. 410/Daf/2014, Demikian juga Turut Tergugat I dan Turut
Tergugat II Tidak pernah hadir dalam persidangan telah dilakukan pemanggilan
oleh Jurusita Pengganti secara patut sesuai relaas panggilan sidang masing-
masing tanggal 20 Februari 2014, tanggal 8 April 2014 dan tanggal 7 Mei 2014 ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 sebelum Majelis
Hakim memeriksa perkara ini wajib untuk mendamaikan pihak-pihak yang hadir
yaitu Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat II saja, dan Majelis Hakim telah
menunjuk Sdr. I WAYAN SUKANILA, SH. MH. sebagai Hakim Mediator untuk
mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui proses mediasi
berdasarkan Penetapan tertanggal **25 Maret 2014** ;-----

Menimbang, bahwa ternyata upaya damai melalui proses mediasi yang
dilaksanakan oleh Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan para pihak atau
dengan kata lain tidak mencapai titik temu untuk berdamai hal ini sesuai dengan
Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tertanggal **29 April 2014** ; -----

Menimbang, bahwa karena upaya damai yang dilaksanakan melalui
proses mediasi tidak berhasil / gagal maka pemeriksaan perkara ini dimulai
dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 29 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan Para Penggugat tersebut,
Kuasa Para Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada
perubahan tetap pada Gugatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum

Tergugat II di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal

13 Mei 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II menolak seLuruh dalih-dalih gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, serta dipenuhi dalih-dalih penyesatan, kecuali secara tegas dan tertulis diakuinya dalam eksepsi ini. ;-----

PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

2. Bahwa petitum gugatan para Penggugat memperlmasalahkan pencatatan peralihan hak atas tanah dan Tergugat I kepada Tergugat II yang didalihkan melanggar hukum ;-----

3. Bahwa atas dasar dalih para Penggugat tersebut, maka para Penggugat mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai pihak dalam perkara aquo ;-----

4. Bahwa petitum gugatan para Penggugat yang rnemperlmasalahkan tentang keabsahan pencatatan peralihan hak atas tanah dan Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan hukum Tata Usaha Negara yang menghasilkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu terbitnya sertifikat hak atas tanah dan semula atas nama Tergugat I, selanjutnya terbit Sertifikat Hak atas tanah menjadi atas nama Tergugat II. ;-----

5. Bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan sebagaimana dituangkan dalam petitum gugatan para Penggugat adalah termasuk perbuatan hukum tata usaha negara yang menghasilkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak atas tanah, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGULANGAN PERKARA-PERKARA YANG TELAH ADA SEBELUMNYA.

6. Bahwa para Penggugat telah kehilangan akal karena semua perkara yang telah ada sebelum perkara aquo diajukan para Penggugat dalam posisi kalah dan sebagai Termohon eksekusi yaitu eksekusi pengosongan atas obyek sengketa. ;-----

Untuk menghindari eksekusi pengosongan maka para Penggugat merekayasa dalih-dalih gugatan dengan menyembunyikan perkara-perkara yang telah ada dan semuanya mengalahkan para Penggugat. ;-----

7. Bahwa Perkara-perkara yang telah ada yang menyangkut obyek gugatan maupun subyek gugatan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut ; -----

- Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps sudah ikracht telah ada putusan peninjauan kembali, gugatan perlawanan diajukan oleh Godlip Pasaribu sebagai Pelawan (Tergugat I dalam perkara aquo), sedangkan Terlawan adalah PT. Geria Wijaya Prestige selaku Terlawan (Penggugat II dalam perkara aquo). ;-----

- Perkara No. 18/G/TUN/1998/PTUN. Dps, diajukan oleh Penggugat I (Harijanto Karjadi) terhadap Kepala Kantor Lelang Denpasar, termasuk juga sebagai Tergugat adalah Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, obyek gugatan adalah risalah lelang atas obyek gugatan dalam perkara aquo (No. 57/Pdt,G/2014/PN. Dps), perkara tersebut telah berkekuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pasti dan telah ada putusan Peninjauan Kembali - amar putusan antara lain menolak gugatan Harijanto Karjadi. ;-----

- Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps, diajukan oleh Hari Boedihartono sebagai Pelawan (Tergugat II dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) terhadap PT. Geria Wijaya Prestige sebagai Terlawan I (Penggugat II dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) dan Godlip Pasaribu sebagai Terlawan VII (Tergugat I dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps), perkara tersebut sudah berkekuatan hukum pasti dan telah ada putusan Peninjauan Kembali, amar putusannya Perlawanan dikabulkan. ;-----
- Perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps, diajukan oleh Hari Boedihartono sebagai Penggugat (Tergugat II dalam Perkara Aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) terhadap Hanijanto Karjadi selaku Tergugat I (Penggugat I dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) dan PT. Sakautama Dewata (Perusahaan milik Penggugat I) sebagai Tergugat II, amar putusan para Tergugat dihukum untuk mengosongkan obyek gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang saat ini dijadikan obyek gugatan dalam perkara aquo - perkara tersebut telah berkekuatan hukum pasti. ;-----
- Perkara No. 146/Pdt.Plw/2012/PN. Dps diajukan oleh Harijanto Karjadi sebagai Pelawan I (Penggugat I dalam Perkara Aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) dan PT. Sakautama Dewata sebagai Pelawan II terhadap Hari Boedthartono sebagai Terlawan (Tergugat II dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps), gugatan para Pelawan di tolak dan saat ini dalam proses banding. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan uraian dalil-dalil diatas terbukti bahwa sebelum diajukan gugatan dalam perkara aquo (No. 57IPdt.G/2014/PN. Dps) telah ada perkara lain yang obyek dan permasalahan serta subyek hukum / pihak-pihaknya sama. ;-----

Oleh karenanya gugatan para Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

8. Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena baik obyek gugatan, masalah gugatan maupun subyek-subyek utamanya adalah sama dengan perkara-perkara yang terdahulu dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum pasti. ;-----

9. Bahwa dalam perkara aquo (No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps), yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah tentang peralihan (jual beli) tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya sesuai sertifikat hak milik No. 4268/Desa Kuta, No. 4269/Desa Kuta; No. 4270/Desa Kuta; No. 4271/Desa Kuta; No. 4272 /Desa Kuta; No. 4274/Desa Kuta; No.4275/Desa Kuta, No. 4276/Desa Kuta; dan No. 4277/Desa Kuta yaitu antara Tergugat I dengan Tergugat II. ;-----

10. Bahwa perkara No. 213/Pdt.PIw/1998/PN. Dps adalah perkara perlawanan yang diajukan oleh Tergugat I (Godlip Pasaribu) terhadap PT. Geria Wijaya Prestige (Penggugat II dalam perkara aquo/No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps).

Dengan demikian sebagai pihak dalam perkara No. 213/Pdt.PIw/1998/PN.Dps adalah Tergugat I (Godlip Pasaribu selaku Pelawanan) melawan Penggugat II (PT. Geria Wijaya Prestige Selaku Terlawan). ;-----

Oleh karena sebagai pihak maka Penggugat II tunduk akan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 213/Pdt.PIw/1998/PN. Dps. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara No.213/

Pdt.Plw/1998/PN. Dps dengan dasar dan alasan bahwa tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya, milik Tergugat II (Godlip Pasaribu), sesuai sertifikat hak milik No. 4268/Desa Kuta, No. 4269/Desa Kuta; No. 4270/Desa Kuta; No. 4271/Desa Kuta; No. 4272/Desa Kuta; No. 4274/Desa Kuta; No. 4275/Desa Kuta, No. 4276/Desa Kuta; dan No. 4277/Desa Kuta tersebut, adalah milik Godlip Pasaribu (Tergugat I dalam Perkara Aquo), sedangkan Godlip Pasaribu tidak sebagai pihak dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst. ;-----

Putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps mengabulkan gugatan perlawanan Godlip Pasaribu selaku Pelawan dan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara No. 490/IPdt.G/1998/PN. Jkt Pst, telah diangkat kembali dengan berita acara pengangkatan sita jaminan No. 213/Pdt.Plw/1998, tanggal 6 April 1999 Putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps telah berkekuatan hukum pasti dan telah pula diputus dalam pemeriksaan Peninjauan kembali. ;-----

12. Bahwa perkara lainnya adalah perkara perlawanan No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.Dps , yang diajukan oleh Tergugat II terhadap rencana eksekusi putusan perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst (register perkara eksekusi No.127/2000. Eks jo No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst jo No. 880/Pdt/1999/PT.DKI jo No. 3140 K/Pdt/2000). ;-----

Dalam perkara perlawanan No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps selaku pihak-
Pihaknya adalah :-----

- Pelawan : Han Boedihartono (Tergugat II dalam perkara aquo);

M e l a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terlawan I : PT. Geria Wijaya Prestige (Penggugat II dalam perkara Aiuo);
- Terlawan II : PT. Bank Multicor ;-----
- Terlawan III : PT. Bank Indovest ; -----
- Terlawan TV : PT. Bank Finconesia ; -----
- Terlawan V : PT. Bank Arta Niaga Kencana ; -----
- TerlawanVI : Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ; -----
- Terlawan VII : Godlip Pasaribu (Tergugat I dalam perkara aquo) ; -----

13. Bahwa putusan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps jis putusan No.137/Pdt/2004/PT. Dps dan putusan No. 2394 K/Pdt/2007 serta putusan PK No. 738 PK/Pdt/2012, telah berkekuatan hukum pasti dan bunyi amar putusan Peninjauan Kembali No. 738 PK/Pdt/2012 adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali : HARI BOEDIHARTONO ;-----
- Membatalkan Putusan Mahkma Agung No. 2394K/Pdt/2007, tanggal 27 Pebruani 2009 ;-----

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;-----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan baik ;-----
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah-tanah dan bangunan bangunan ruko yang berdiri diatasnya sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2938/1994, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2939/1994 sertifikat hak milik (SHM) No. 4270/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 No. 2940/1994, sertifikat hak milik No. 427 1/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2941/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4272/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2942/1994, sertifikat hak milik No. 4274/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2944/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4275/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2945/1994, sertifikat hak milik No. 4276/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2946/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4277/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2947/1994 ;-----

4. Menyatakan tidak sah eksekusi lelang dalam Perkara No. 127/2002.Eks jo No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst jo No. 888/Pdt/1999/PT. DKI Jo No. 3140 K/Pdt/2000, khususnya terhadap tanah-tanah dan bangunan- bangunan ruko yang berdiri di atasnya milik Pelawan (Hari Boedihartono/Terbanding dalam perkara aquo) sebagaimana terurai dalam petitum angka 3” ;-----
5. Menghukum Terlawan II sampai dengan Terlawan VII untuk tunduk pada isi putusan ini ;-----
6. Menghukum Termohon PK /Terlawan I untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dalam Peninjauan Kembali No. 738 PK/Pdt/2012 jjs No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps dan No. 137/Pdt12004/PT. Dps serta No. 239 K/Pdt/2007 Penggugat II adalah sebagai pihak yaitu sebagai Terlawan I, sedangkan yang bertindak sebagai Pelawan dalam perkara tersebut adalah Tergugat II (dalam Perkara aquo).;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek gugatan dalam Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.Dps jis No.137/

Pdt/2004/PT. Dps dan No. 2394 K/Pdt/2007 serta No. 738 PK/Pdt/2012

adalah sama dengan obyek gugatan dalam perkara aquo (No. 57/

Pdt.G/2014/PN. Dps) yaitu sama-sama tentang kepemilikan tanah dan

bangunan ruko yang berdiri diatasnya sebagaimana terurai dalam sertifikat

hak milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994

No. 2938/1994, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, gambar situasi

tanggal, 19 Mei 1994 No. 2939/1994 sertifikat hak milik (SHM) No. 4270/Dea

Kuta, gambar SituaSi tanggal 19 Mei 1994 No. 2940/1994, sertifikat hak milik

No. 4271/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2941/1994;

sertiflkat hak milik (SHM) No. 4272/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei

1994 No. 2942/1994, sertifikat hak milik No. 4274/Desa Kuta, gambar situasi

tanggal, 19 Mei 1994 No. 2944/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4275/

Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2945/1994, sertifikat hak

milik No. 4276/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No.

2946/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4277/Desa Kuta, gambar situasi

tanggal 19 Mei 1994 No. 2947/1994, yang akan dieksekusi dalam perkara

No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst jis No. 888/PdtJ 1999/PT. DKI dan No. 3140

K/Pdt/2000 (register eksekusi No.127/2000.Eks jo No. 490/Pdt.G/19981PN.

Jkt Pst jo No. 888/Pdt/1999/PT. DKI dan No. 3140K/Pdt/2000) atas

permohonan Penggugat II (dalam perkara aquo) dalam

perkara tersebut sebagai Pemohon eksekusi juga Penggugat. ; -----

Subyek hukum/sebagaii pihak dalam perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.

Dps jis No. 137/Pdt/2004/PT. Dps dan No. 2394 K/Pdt/2007 serta No. 738

PK/Pdt/2012 adalah sama dengan subyek hukum/sebagai pihak gugatan

perkara aquo (No. 57/PdtG/2014/PN Dps) yaitu Penggugat II (PT. Geria

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya Prestige) dan Tergugat I (Godlip Pasaribu) dan Tergugat II (Hari Boedihartono) sama-sama sebagai pihak dalam kedua perkara tersebut (Perkara No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps dan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps). ; -----

Dalam perkara aquo (No. 57/Pdt.G/2014) PT. Geria Wijaya Prestige sebagai Penggugat II, sedangkan Godlip Pasaribu sebagai Tergugat I dan Hari Boedihartono sebagai Tergugat II, sebaliknya dalam perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps jis No. 137/Pdt/2004/PT. Dps dan No. 2394 K/Pdt/2007 serta No. 738 PK/Pdt/2012 Hari Boedihartono sebagai Pelawan, sedangkan PT. Geria Wijaya Prestige (Penggugat II dalam perkara aquo) sebagai Terlawan I dan Godlip Pasaribu sebagai Terlawan VII (Tergugat I dalam perkara aquo). ; -----

14. Bahwa dalam perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps sebagai Penggugat adalah Hari Boedihartono (Tergugat I dalam perkara aquo), sedangkan sebagai Tergugat I adalah Harijanto Karjadi (Penggugat I dalam perkara aquo), sebagai Tergugat II adalah PT. Sakautama Dewata dan Godlip Pasaribu selaku turut Tergugat ; -----

Perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps telah berkekuatan hukum pasti karena telah ada putusan tingkat kasasi No. 2141 K/Pdt/2009 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Harijanto Karjadi. ; -----

Dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Harijanto Karjadi selaku Pemohon kasasi/Tergugat I asal juga Terbanding I (dalam perkara aquo No.57/Pdt.G/2014/PN. Dps sebagai Penggugat I), maka yang dilaksanakan/ mengikat adalah amar putusan tingkat banding yaitu putusan perkara No.60/Pdt/2006/PT. Dps tanggal, 17 Oktober 2006, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat I “(Harijanto Karjadi)” dan Tergugat II (PT. Sakautama Dewata) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan Pengnggat adalah Pemilik sah atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan ruko yang berdiri diatasnya sesuai sertifikat hak milik No.4268/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4270/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4271/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4272/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4274/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4275/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4276/Desa Kuta dan sertifikat hak milik No. 4277 /Desa Kuta. ;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dan padanya untuk mengosongkan tanah-tanah dan bangunan ruko berlantai III, yang berdiri diatasnya sesuai sertifikat hak milik sebagaimana terinci dibawah ini :-----
 - a. Sertifikat hak milik No. 4268/Desa Kuta Gambar Situasi No. tanggal 19 Mei 1994 No. 293 8/1994, terietak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari I Blok D-53;
 - b. dst ; -----
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lain ;-----
6. Menghukurn turut Tergugat (Godlip Pasaribu) untuk tunduk pada putusan ini ;-----
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar beaya perkara ;
8. dst ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalil-dalil tersebut diatas didapatkan fakta hukum bahwa subyek hukum sebagai pihak dalam perkara No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps adalah sama dengan subyek hukum/sebagai pihak dalam perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps yaitu Hari Boedihartono, Godlip Pasaribu dan Harijanto Karjadi, ketiga-tiganya sebagai subyek hukum/sebagai pihak dalam kedua perkara tersebut. ;

Dan dalil - dalil tersebut diatas didapatkan pula fakta hukum bahwa kedua perkara tersebut obyek gugatannya maupun permasalahannya sama, yaitu yang menjadi obyek gugatan dan permasalahan dan kedua perkara tersebut adalah kepemilikan hak atas tanah-tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatas tanah tersebut sesuai sertifikat hak milik No.4268/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4270/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4271/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4272/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4274/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4275/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4276/Desa Kuta dan sertifikat hak milik No. 4277 /Desa Kuta ;-----

Oleh karena pihak-pihak dalam perkara No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps sama dengan perkara-perkara yang terdahulu yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum pasti, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

15. Bahwa sekalipun dalam perkara aquo para Penggugat mengikut sertakan Ni Nyoman Sudjarni, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, masing-masing sebagai turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi dalam dalih-dalih positanya tidak jelas alasan diikut sertakannya turut Tergugat I dan turut Tergugat II. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diikut sertakannya turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam perkara aquo hanya dalih akal-akalan karena tidak jelas peran sertanya yang mendukung dalih-dalih gugatan para Penggugat ; -----

Sekalipun turut Tergugat I dan turut Tergugat II diikut sertakan dalam perkara aquo, akan tetapi dalam daub gugatan para Penggugat tidak jelas peran dan turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan demilcian dikut sertakannya turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam perkara aquo hanya sebagai dalih akal-akalan belaka, untuk menghindari gugatan para Penggugat agar tidak dinyatakan ne bis in idem. ;-----

Oleh karena peran serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam perkara aquo hanya sekedar akal-akalan, maka gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah ne bis in idem dengan perkara-perkara yang telah ada sebelumnya yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum pasti yaitu Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps, Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps, Perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps, semuanya telah memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum pasti dan perkara No.146/Pdt.Plw/2013 ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA ;

A. DALAM KONPENSI ;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dan keras seluruh dalih-daiih para Penggugat, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta merupakan dalih kosong, kecuali secara tegas dan tertulis diakuinya dalam jawaban pertama dalam pokok perkara ini. ;-----
2. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang telah terurai dalam eksepsi dianggap terurai dan terulang kembali dalam jawaban pertama dalam pokok perkara ini. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II SEBAGAI PEMILIK OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa tanah-tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya, sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2938/1994, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2939/1994 sertifikat hak milik (SHM) No. 4270/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2940/1994, sertifikat hak milik No. 4271/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2941/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4272/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2942/1994, sertifikat hak milik No. 4274/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2944/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4275/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2945/1994, sertifikat hak milik No. 4276/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2946/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4277/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2947/1994, (untuk memudahkan penyebutan selanjutnya disebut obyek sengketa), telah dibeli oleh Tergugat I dalam pelelangan umum pada tanggal, 9 Mei 1998 dan tanggal, 17 Juni 1998. ;-----

Oleh karena Tergugat I membeli obyek sengketa dalam pelelangan umum, maka Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, justru para Penguatlah yang tidak memiliki itikad baik dengan berbagai rekayasa dan menghalalkan segala cara berusaha untuk mengambil kembali obyek sengketa ;-----

Setelah Tergugat I membeli obyek sengketa, selanjutnya sertifikat hak atas tanahnya dibalik nama seluruhnya menjadi atas nama Tergugat I. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah dijual lelang dalam pelelangan unrum dan telah dibeli oleh Tergugat I serta sertifikat hak atas tanahnya telah pula dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I, maka hak atas tanah atas obyek sengketa adalah menjadi milik Tergugat I. ;-----
5. Bahwa setelah sertifikat hak atas tanah atas obyek sengketa telah menjadi atas nama Tergugat I, maka menjadi hak Tergugat I untuk mengalihkan kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat II. ;-----
Oleh karena Tergugat I telah mengalihkan hak atas tanah atas obyek sengketa kepada Tergugat II dengan cara jual beli dan selanjutnya telah dilakukan balik nama sehingga seluruh sertifikat hak atas tanah atas obyek sengketa telah beralih menjadi atas nama Tergugat II, maka hak milik atas hak atas tanah atas obyek sengketa menjadi hak milik Tergugat II. ;-----
6. Bahwa kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan Undang - undang No. 5 Tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah. ;-----

Dengan demikian dalih para Penggugat yang mendalihkan Penggugat I sebagai pemilik atas hak atas tanah atas obyek sengketa adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, hanya sekedar dalih kosong ;-----

Oleh karenanya dalih para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya. ;-----

PADA SAAT JUAL BELI HAK ATAS TANAH ATAS OBYEK SENGKETA ANTARA TERGUGAT I DENGAN TERGUGAT II BERLANGSUNG POSISI OBYEK SENGKETA TELAH BEBAS DARI SITA JAMINAN ;-----

7. Bahwa pada saat sertifikat hak atas tanah atas obyek sengketa dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I, obyek sengketa tidak dalam posisi disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan, sehingga dapat di proses balik nama oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung (turut Tergugat II) ; -----

8. Bahwa setelah obyek sengketa dibebani sita jaminan dalam perkara No.490/Pdt.G/1998/PN.Jkt Pst jis No. 880/Pdt/1999/PT.DKI dan No.3140 K/Pdt/2001 serta No. 292 PK/Pdt/2003, pada tanggal, 30 Oktober 1998, selanjutnya Tergugat I sebagai pemilik hak atas tanah atas obyek sengketa, mengajukan gugatan perlawanan sebagaimana terdaftar dalam register perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps. ;-----

Selanjutnya berdasarkan putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps tanggal, 13 Pebruari 1999, Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 6 April 1999 melaksanakan pengangkatan/pencabutan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 30 Oktober 1998 Nomor. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt Pst, sebagaimana terbukti Berita Acara Melaksanakan Pengarigrkatan/Pencabutan Sita Jaminan Nomor. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps tanggal, 6 April 1999 ; -----

9. Bahwa dengan adanya pengangkatan sita jaminan pada tanggal 6 April 1999, maka sejak tanggal, 6 April 1999, sita jaminan yang telah pernah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 Oktober 1998, No. 490/Pdt.G/1998, obyek sengketa menjadi bebas dan sita jaminan. ;-----

10. Bahwa gugatan penlawanan dan Tergugat I atas sita jaminan No.490/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst tanggal, 30 Oktober 1998, yang terdaftar dalam register perkara No. 213/PdtPlw/1998/PN. Dps ditujukan terhadap PT. Genia Wijaya Prestige selaku Terlawan (sekarang Penggugat II dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014). ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Penggugat II sebagai Terlawan dalam perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps, maka Penggugat II harus tunduk dan terikat dengan putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps. ; -----

Sebaliknya dalam perkara No. 490IPdt.G/1998/PN. Jkt Pst, Tergugat I maupun Tergugat II tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka putusan apapun dalam perkara tersebut tidak mengikat Tergugat I maupun Tergugat II ; -----

11. Bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Ni Nyoman Sudjani, S.H. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal, 13 Desember 1999 dan pada tanggal, 4 Agustus 2001. ; -----

Dengan demikian pada saat jual beli obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kondisi obyek sengketa dalam keadaan bebas tidak dalam status dita jaminan, sehingga dapat dijual belikan dan diproses balik nama.; -----

Oleh karenanya dalih para Penggugat angka 2, angka 3, amgka 3.1, angka 3.1. huruf a sampai dengan d, angka 3.2. , angka 3.2 huruf a sampai dengan e, angka 7, haruslah dikesampingkan, karena sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 30 Oktober 1998 dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst, telah diangkat kembali oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal, 6 April 1999 sesuai berita acara Melaksanakan Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps. ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II DAN TERGUGAT I ADALAH PEMBELI YANG

BERITIKAD BAIK DAN HARUSLAH IMLINDUNGI.

12. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli obyek sengketa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, kondisi obyek sengketa tidak disita jaminan, tidak dibebani jaminan dan dalam keadaan bebas.;-----
13. Bahwa pada saat sebelum dilakukan jual beli obyek sengketa, oleh notaris telah dilakukan pengecekan di Kantor pPertanahan Kabupaten Badung, dan hasil pengecekan terbukti obyek sengketa bersih, tidak ada sitajaminan, tidak ada beban jaminan dan dalam keadaan bebas.;-----
14. Bahwa pada saat Tergugat I dan Tergugat II melakukan jual beli obyek sengketa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal, 13 Desember 1999 dan tanggal 4 Agustus 2001, perkara No. 21 3/Pdt.Plw/1998, telah diputus dengan putusan obyek sengketa adalah milik Tergugat I.;-----
15. Bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik, karena membeli obyek sengketa dalam pelelangan umum. ; -----
Tentang keabsahan pembelian obyek sengketa dalam pelelangan umum telah diuji dalam perkara No. 1 8/G/1998/PTUN.Dps jis No. 23/B/TUN/ 1999/PT.TUN. Sby dan No. 3 10K/TUN/1999 serta No. 29 PK/TUN/2002 ;
Putusan perkara tersebut memutuskan gugatan Penggugat I ditolak, dengan demikian pelaksanaan lelang yang menjual obyek sengketa adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. ;-----
Oleh karena Tergugat I sebagai pembeli yang beritikad baik, maka bebas menjual kepada pihak lain. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik, karena selain keadaan diatas Tergugat II membeli dan orang yang beritikad baik.

16. Bahwa tentang keabsahan Tergugat II membeli obyek sengketa dan Tergugat I, telah diuji keabsahannya dalam perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN.

Dps jis No. 60/Pdt/2006/PT. Dps dan No. 2141 KJPdtI2009. ;-----

Putusan perkara tersebut pada pokoknya berbunyi bahwa Tergugat II adalah pemilik sah obyek sengketa dan menghukitm Penggugat I dan PT. Sakautarna Dewata untuk mengosongkan obyek sengketa. ;-----

17. Bahwa keabsahan kepemilikan Tergugat II atas obyek sengketa, diuji pula dengan putusan perkara No. I46IPdt.Plw/2012/PN. Dps yang diajukan oleh Penggugat 1 dengan PT. Sakautama Dewata. ;-----

Gugatan perlawanan yang diajukan oleh Penggugat I dan PT. Sakautama Dewata terhadap Tergugat II, dengan dalih eksekusi pengosongan atas putusan perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps jis No. 601Pdt/2006/PT. Dps dan No. 2141K/Pdt/2009 saling bertentangan, ternyata ditolak oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan No. I46/Pdt.G12012/PN.

Dps. ;-----

18. Bahwa disamping telah diuji dengan putusan-putusan perkara sebagaimana telah Tergugat II sampaikan diatas, bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pengalihan hak atas tanah dan hasil pembelian lelang sebelum tanahnya secara fisik dikuasai. ;-----

Juga tidak ada larangan pengosongan barang hasfi lelang melalui gugatan sekalipun tanah tersebut dibeli dan eksekusi lelang. ;-----

Dalih-dalih gugatan para Penggugat mengada-ada, tanpa dasar hukum, sekalipun menunjuk pasal dalam HIR, karena para Penggugat salah dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami pasal dalam HIR tersebut. ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa jual beli obyek sengketa yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat IT adalah sah dan Tergugat II adalah pembeli yang beritikad baik.;-----

Oleh karenanya dalih para Penggugat angka 7, angka 8, angka 9, angka 10 dan angka 11 haruslah dikesampingkan karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum serta hanya sekedar beralih atau dalih kosong dengan metode analisa sesat pikir.;-----

19. Bahwa dalih para Penggugat angka 12, angka 13 maupun angka 14 haruslah dikesampingkan, karena sudah terbukti bahwa para Penggugat adalah petualang gugatan, karena untuk obyek yang sama telah ada perkara sebanyak 5 perkara, yang diajukan oleh para Penggugat, sedangkan dua perkara disebabkan karena perbuatan para Penggugat yang asal sita dan asal mohon eksekusi tanpa didasarkan pada hukum.;-----

20. Bahwa tidak ada alasan untuk dilakukan sita jaminan maupun uang paksa karena dalih-dalih para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum. ;-----

21. Bahwa petitum gugatan para Penggugat angka 2 yang menyatakan Penggugat dan Penggugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah sudah tepat, karena memang demikian adanya gugatan perkara aquo ini pun diajukan para Penggugat dengan itikad buruk. ;-----

22. Bahwa oleh karena dalih-dalih gugatan para Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, serta hanya sekedar beralih, maka gugatan para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya.;-----

B. DALAM REKONPENSI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat II dalam gugatan rekonsensi ini selanjutnya disebut Penggugat rekonsensi, sedangkan Penggugat I dalam rekonsensi ini selanjutnya disebut Tergugat I rekonsensi, Penggugat II dalam rekonsensi selanjutnya disebut Tergugat II rekonsensi atau secara bersama-sama disebut Para Tergugat rekonsensi, sedangkan Tergugat I, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, masing-masing selanjutnya dalam gugatan rekonsensi ini disebut Turut Tergugat I rekonsensi, turut Tergugat II rekonsensi dan turut Tergugat II rekonsensi atau secara bersama-sama disebut para turut Tergugat rekonsensi ;-----
2. Bahwa Penggugat rekonsensi mohon agar apa yang telah terurai dalam eksepsi dan dalam pokok perkara, mohon dianggap terurai dan terulang kembali dalam gugatan rekonsensi ini. ;-----
3. Bahwa telah terbukti berdasarkan putusan perkara :-----
 - a. No. 213/Pdt.G/1998/PN. Dps jis No. 148/Pdt/1999/PT. Dps dan No. 3247 K/2001 serta No. 313 PK/Pdt/2006 ;-----
 - b. No. 18/G/1998/PTUN. Dps jis No. 23/B/TUN/1999/PT.TUN. Sby dan No. 310 K/TUN/1999 serta No. 29 PK/TUN/2002 ;-----
 - c. No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps jis No. 137/Pdt/2004/PT. Dps dan No. 2394 K/Pdt/2007 serta No. 738 PK/Pdt/2012 ;-----
 - d. No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps jis No. 60/Pdt/2006/PT. Dps dan No. 2141 K/Pdt/2009 ;-----
 - e. No. 146/Pdt.Plw/2012 jo No. 56/Pdt/2013/PT. Dps ;-----Para Tergugat tidak lagi memiliki hak atas obyek sengketa. ;-----
4. Bahwa Para Tergugat rekonsensi secara pasti mengetahui bahwa dirinya berdasarkan hukum tidak lagi berhak atas obyek sengketa, akan tetapi para Tergugat rekonsensi, sekalipun mengetahui akan kedudukannya yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak atas obyek sengketa, tetap dengan sengaja para Tergugat rekonsensi mengajukan gugatan terhadap Penggugat rekonsensi dengan tujuan untuk menghalangi eksekusi pengosongan.;-----

Perbuatan para Tergugat rekonsensi tersebut adalah merupakan perbuatan melawan _____ hukum. ;

5. Bahwa sekalipun setiap orang memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap orang lain, akan tetapi hak untuk mengajukan gugatan tidak dapat dan tidak boleh digunakan apabila atas pelaksanaan hak tersebut melanggar hak orang lain dan merugikan orang lain tersebut ;-----

6. Bahwa atas perbuatan para Tergugat rekonsensi yang melanggar hukum tersebut sangat merugikan Penggugat, baik secara materiel maupun immateriel.;-----

7. Bahwa kerugian Penggugat rekonsensi atas perbuatan para Tergugat rekonsensi yang melanggar hukum tersebut terdiri dan kerugian atas biaya berperkara baik berupa :-----

- uang transport dan akomodasi Rp. 50.000.000,- ; -----

- honorarium pengacara sebesar Rp. 150.000.000,- ;-----

Dengan adanya gugatan sudah barang tentu mengganggu konsentrasi kerja Penggugat rekonsensi dan memberikan kesan tidak baik dalam pergaulan dimasyarakat. ;-----

Kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang setidaknya tidak kurang dan Rp. 25.000.000.000,- ;-----

8. Bahwa sudah terbukti akan itikad buruk dan para Tergugat rekonsensi yang senantiasa menghalangi eksekusi pengosongan dengan berbagai cara, pada hal sudah terbukti bahwa para Tergugat rekonsensi tidak lagi berhak atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa, oleh karenanya sangatlah beralasan apabila Penggugat rekonsensi khawatir kelak para Tergugat rekonsensi akan menghindari putusan ini, dengan cara mengasingkan harta kekayaannya kepada pihak ketiga. ;-----

9. Bahwa untuk menjami agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas harta milik para Tergugat rekonsensi, yang untuk pertama kalinya dimohonkan sitajaminan atas. ;-----

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I rekonsensi, yang terletak di Jelambar Barn RT.01 1/RW.007 Grogol Jakarta Barat ;-----
- Tanah dan bangunan milik Tergugat I, yang terletak di Ji. Kartika Plaza, Gang Puspa Ayu 1A, Lingkungan Temacun Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. ;-----
- Tanah dan bangunan milik para Tergugat rekonsensi lainnya yang jenis dan letakkan akan disampaikan kemudian. ;-----

10. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dan Penggugat rekonsensi didasarkan bukti-bukti autentik, maka sudah selayaknya putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. ;-----

11. Bahwa oleh karena para Tergugat rekonsensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka para Tergugat rekonsensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini. ;-----

12. Bahwa oleh karena turut Tergugat I rekonsensi , turut Tergugat II rekonsensi dan turut Tergugat III rekonsensi, merupakan pihak yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara kompensi, maka untuk memenuhi formalitas gugatan, turut Tergugat I rekompensi, turut Tergugat II rekompensi dan turut Tergugat III rekompensi dikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan rekompensi dan wajib untuk tunduk isi putusan ini ;-----

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat rekompensi sampaikan dalam posita gugatan rekompensi diatas, Penggugat rekompensi mohon agar kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 57IPdt.G/2014/PN. Dps berkenan memeriksa dan mengadili gugatan rekompensi ini dan terlebih dahulu berkenan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan para Tergugat rekompensi, untuk pertama kalinya dimohonkan sita jaminan atas :-----

- Tanah dan bangunan milik Tergugat I rekompensi, yang terletak di Jelambar Baru RT.011/RW.007 Grogol Jakarta Barat ;-----
- Tanah dan bangunan milik Tergugat I, yang terletak di Ji. Kartika Plaza, Gang Puspa Ayu IA, Lingkungan Temacun Kuta, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. ;-----
- Tanah dan bangunan milik para Tergugat rekompensi lainnya yang jenis dan letakkan akan disampaikan kemudian. ;-----

selanjutnya membenikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan rekompensi dan Penggugat rekompensi untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menghukum para Tergugat rekompensi delapan hari setelah putusan perkara ini diucapkan, untuk membayar ganti rugi secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat rekompensi uang sebesar Rp. 25.200.000.000,-. ;-----
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh jurusita pengadilan. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya. ;-----
6. Menghukum para Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini. ;-
7. Menghukum turut Tergugat I rekonseni, Turut Tergugat II rekonsensi dan turut Tergugat III rekonsensi untuk tunduk isi putusan perkara ini. ;-----

Atau : setidaknya-tidaknya mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 03 Juni 2014 dan Kuasa Tergugat II mengajukan Duplik tertulis tertanggal 10 Juni 2014 ;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan absolut dari Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan secara tertulis tertanggal 03 Juni 2014 dan Kuasa Tergugat juga memberikan tanggapan atas jawaban/tanggapan Kuasa Penggugat secara tertulis tertanggal 10 Juni 2014 ;--

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan eksepsi tentang kewenangan absolut dari Kuasa Tergugat dan tanggapan Kuasa Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi Tergugat II ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Aquo ;-----
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa : -----

1 A. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999, Nomor 490/Pdt.G/1998/PN. JKT.PST, diberi tanda (P-1A) ;-----

1 B. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 MEI 2000, Nomor 880/Pdt./1999/PT. DKI, diberi tanda (P-1B) ;-----

1 C. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 Juni 2002 , Nomor 3140 K/PDT/2001, diberi tanda (P-1C) ;-----

1 D. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali tanggal 18 April 2006, Nomor 292 PK / PDT / 2003, diberi tanda (P-1D) ;-----

2 A. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 1998, Nomor : 490/Pdt. G/ 1998/PN.JKT.PST, diberi tanda(P-2A) ;-----

2 B. Fotocopy Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 1998, Nomor : W7.Dc.Ht.5535-X.1998.03, Perihal bantuan untuk melakukan pensitaan jaminan perkara Perdata No. 490/Pdt. G/ 1998/ PN.JKT.PST, diberi tanda (P- 2B);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 C. Fotocopy Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Oktober 1998, Nomor : 490/Pdt. G/ 1998/PN.JKT.PST,diberi tanda (P-2C) ;-----
- 2 D. Fotocopy Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) tanggal 30 Oktober 1998, Nomor : 490/Pdt. G/ 1998/PN.JKT.PST, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar diberi tanda (P-2D);-----
- 3 A. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2938 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, diberi bukti (P-3A) ;-----
- 3 B. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4269/Desa Kuta, GS No. 2939 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, diberi tanda (P-3B);-----
- 3 C. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2940 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, diberi tanda (P-3C);-----
- 3 D. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2941/1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, diberi tanda (P-3D);-----
- 3 E. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2942/1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 diberi tanda (P-3E) ;-----
- 3 F. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/IDesa Kuta, GS No. 2944 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, diberi tanda (P-3F) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 G. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2945 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh KantorPertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, diberi tanda (P-3G) ;-----
- 3 H. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2946 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, diberi tanda (P-3H) ;-----
- 3 I. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2947 / / 1994 tanggal 19 Mci 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mci 1994, diberi tanda (P-3I) ;-----
4. Fotocopy Pengumuman Surat Kuasa Untuk Menjual atas Aset – Aset di Bawah BPPN tertanggal 28 Pebruari 2002, dimuat dalam Surat Kabar Harian Umum NUSA edisi terbit SENIN, 04 Maret 2002 halaman 12,diberi tanda (P-4) ;-----
5. Fotocopy Pengumuman Lelang II (Kedua) Saft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1998/PN. Pst Jo No. 880/Pdt/ 1999/PT.DKI Jo. No. 3140 K/ Pdt/2000 dimuat dalam Surat Kabar Harian BALIPOST edisi tanggal 07 Agustus 2003 (Pengumuman Lelang II (Kedua) Daft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1988/PN. Jkt.Pst), diberi tanda (P-5) ;-----
6. Foto copy Pengumuman Lelang I (Pertama) Saft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1998/PN. Pst Jo No. 880/Pdt/ 1999/PT.DKI Jo. No. 3140 K / Pdt / 2000 dimuat dalam Surat Kabar Harian B ALIPOST edisi tanggal 23 Juli 2003, hal 5 (Pengumuman Lelang I (Pertama) Daft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1988/PN. Jkt.Pst), diberi tanda (P-6) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Pengumuman/ Pemberitahuan PT Geria Wijaya Prestige (Kuta Paradise Hotel, Bali) dimuat dalam Surat Kabar Harian BALIPOST edisi tanggal 23 Agustus 2002, hal 5 (Pengumuman PT GWP), diberi tanda (P-7);-----
8. Foto copy DATA PRIBADI Godlip Pasaribu dimuat dalam id.linkedin.com/pub /godlip-pasaribu/ 78/504/ a41/ (“ Data Pribadi Godlip Pasaribu”), diberi tanda (P-8) ;-----
- 9 A. Fotocopy Surat Bank PDFCI No. GW-1298/MC4/1197 tanggal 20 Nopember 1997 yang ditandatangani oleh Godlip Pasaribu (Tergugat I) (“Surat Bank PDFCI No. GW-1298/MC4/1197”), diberi tanda (P- 9 A) ;---
- 9 B. Fotocopy Surat Bank PDFCI No. GW-1350/MC43/1297 tanggal 03 Desember 1997 yang ditandatangani oleh Godlip Pasaribu (Tergugat I) (“Surat Bank PDFCI No. GW-1350/MC43/1297”), diberi tanda (P- 9 B) ;-
- 9 B. Fotocopy Surat Bank PDFCI No. GW-1350/MC43/1297 tanggal 03 Desember 1997 yang ditandatangani oleh Godlip Pasaribu (Tergugat I) (“Surat Bank PDFCI No. GW-1350/MC43/1297”), diberi tanda (P- 9 B) ;-
- 9 C. Fotocopy Surat Bank PDFCI No. GW-137/MC43/0298 tanggal 23 Pebruari 1998 yang ditandatangani oleh Godlip Pasaribu (Tergugat I) (“Surat Bank PDFCI No. GW-137/MC43/0298”), diberi tanda (P- 9 C) ;---
- 10 A. Fotocopy Surat dari Bank PDFCI No. GWPP- 086//MC33/0799, tanggal 22 Juli 1999, Perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak atas Piutang PT Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDFCI (Bank) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

yang ditujukan kepada PT. Geria Wijaya Prestige (Surat Bank PDFCI

No. GWPP – 086/MC33/0799, diberi tanda (P – 10 A) ;-----

10 B. Fotocopy Peraturan pemerintah RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan

Penyehatan Perbankan Nasional (PP No. 17 Tahun 1999) diberi tanda

(P -10

B) ;-----

10 C. Fotocopy Keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor :

SK -419/BPPN/1999, tanggal 8 Oktober 1999 Tntang Tata Cara Syarat

dan Ketentuan Penagihan Piutang Kredit (SK Ketua BPPN No. 419

Tahun 1999), diberi tanda (P -10 C) ;-----

11. Fotocopy Bukti Setor Pembayaran dan Pelunasan yang dilakukan oleh

GWP via Bank Permata kepada Rekening atas nama Pemegang

Rekening BPPN/PPAK 6 dan atas nama Pemegang Rekening PT. Mas,

diberi tanda (P -11) ;-----

11 A. Fotocopy Penjelasan Golip Pasaribu, dimuat dalam rubrik Pembaca

Menulis dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, edisi terbit 17 April

2002, diberi tanda (P –11A) ;-----

11 B. Fotocopy Tanggapan Soal Lelang PDFCI, dimuat dalam rubrik

Pembaca Menulis dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, edisi terbit

24 April 2002, diberi tanda (P –11A) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan semua surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali P-1D, P-2A, P-2B, P- 2C, P-2D sesuai dengan salinan resmi, dan P- 8, P-10 B dan P-10 C sesuai dengan Print Outnya dan P - 9A, P- 9B, P- 9C, P-10 A, P-11, P-11A sesuai dengan foto copynya lalu foto copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **Saksi : I GUSTI ADNYA SUBRATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak HARIJANTO KARJADI dengan yang lainnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena saksi pernah menjadi Lurah di Kuta ;-----
- Bahwa saksi menjadi Lurah sejak tahun 1984 sampai tahun 1995 ;-----
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketa oleh Bapak Harijanto Karjadi yaitu tempat Hiburan di kompleks Kuta Square ;-----
- Bahwa yang bersengketa antara Harijanto Karjadi dengan Godlip Pasaribu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis jalannya perkara tetapi saksi tahu bagaimana jalannya sengketa ini ;-----
- Bahwa setahu saksi selain menggugat Bapak Harijanto Karjadi juga mengumumkan di Media koran tetapi isinya saksi lupa, sesuai dengan bukti (P-7) ; -----
- Bahwa saksi sampai sekarang masih berhubungan dengan Bapak Harijanto Karjadi sebagai teman ;-----
- Bahwa dari awal Bapak Harijanto Karjadi investasi di Bali saksi sudah kenal beliau dan komunikasi saksi selalu lancar dan menceritakan semuanya kepada saksi ;-----
- Bahwa Bapak Harijanto Karjadi Investasi di Bali sejak tahun 1980 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah perkara tersebut sampai Banding atau Kasasi ;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Godlip Pasaribu datang ke lokasi ;-----
- Bahwa yang membangun Ruko-ruko tersebut adalah Bapak Harijanto Karjadi ;-----
- Bahwa Bapak Harijanto Karjadi tidak pernah menjual ruko- ruko tersebut kepada orang lain ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Harijanto Karjadi pada saat menjadi Lurah ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Harijanto Karjadi mulai tahun 1980 karena Harijanto Karjadi sering main ke Kuta ;-----
- Bahwa setahu saksi yang disengketakan adalah kompleks pertokoan dimana yang disengketakan adalah tempat iburan Diskotik Rasa Sayang
- Bahwa setahu saksi Diskotik ini terdiri dari kira - kira 10 (sepuluh) ruko tetapi sebelum sengketa sudah menjadi tempat hiburan ;-----
- Bahwa yang membuat diskotik Rasa Sayang adalah Bapak Harijanto Karjadi ;-----
- Bahwa saksi tempat lokasinya di Kuta Square paling pojok yang berbentuk L ;-----
- Bahwa kesepuluh Ruko tersebut sertifikatnya berbeda-beda, semua sertifikatnya atas nama Bapak Harijanto Karjadi ;-----
- Bahwa sekarang tempat hiburannya sudah ditutup karena ada sengketa
- Bahwa saksi dengar penjelasan katanya Bapak Harijanto Karjadi masalah wanprestasi ;-----
- Bahwa saksi dengar dari pegawainya Bapak Harijanto Karjadi, katanya Bapak Harijanto Karjadi mengajukan gugatan dan gugatannya di kabulkan ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar yang di gugat adalah Godlip Pasaribu ;-----
- Bahwa kalau terkait dengan Bank saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Lurah tidak pernah tahu ada sengketa tetapi saksi pernah dengar ;-----
- Bahwa yang saksi dengar Bapak Harijanto Karjadi mengajukan permohonan sita lalu Pengadilan meletakkan sita ;-----
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999, Nomor 490/Pdt.G/1998/PN. JKT.PST, karena pernah di tunjukan oleh Bapak Harijanto Karjadi ;-----
- Bahwa setahu saksi Ruko tersebut tidak pernah di kelola oleh orang lain
- Bahwa setelah disita lalu ditutup ;-----
- Bahwa setelah disita dan di tutup saksi tidak lagi menjadi Lurah ;-----
- Bahwa sampai saat ini saksi masih berhubungan dengan Bapak Harijanto Karjadi ;-----

2. **Saksi : EDDY NUSANTARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pak HARIJANTO KARJADI dengan yang lainnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pekerjaan saksi swasta tetapi kadang jual beli tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Kuta mulai tahun 1990 an ;-----

- Bahwa saksi tinggal dekat dengan Kuta Square kira – kira 1 (satu) kilometer;-----

- Bahwa yang saksi ketahui tentang Kuta Square adalah sebuah kompleks Pertokoan yang dimiliki oleh teman saksi yang bernama Harijanto Karjadi

- Bahwa setahu saksi semua Ruko milik Harijanto Karjadi ;-----

- Bahwa hubungan saksi hanya teman dekat dan kalau beliau datang saksi kadang – kadang menawarkan tanah ;-----

- Bahwa Ruko dibangun tahun 1990an ;-----

- Bahwa ketika saksi tinggal disana Ruko sedang dibangun ;-----

- Bahwa saksi tahu Pak Harijanto Karjadi membeli tanah Kuta Square dari Bapak Kolonel Angkatan Laut Sugantito ;-----

- Bahwa Ruko yang lain dibuka seperti biasa selain Diskotik Rasa Sayang, karena dikelola oleh satu manajemen oleh perusahaan yang dimiliki oleh Pak Harijanto Karjadi, nama perusahaannya Saka Utama Dewata ;-----

- Bahwa yang membangun Ruko tersebut adalah Harijanto Karjadi ;-----

- Bahwa status surat – surat semua atas nama Harijanto Karjadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ditempat itu dibangun untuk tempat hiburan namanya Diskotik Rasa Sayang, karena saksi sering main kesana ;-----
- Bahwa letak bangunnya di pojok menyerupai huruf L ;-----
- Bahwa bentuk bangunannya diatas Spa dan Karaoke, kemudian di lantai dasar berupa ruangan terbuka menjadi ruang discotik Rasa Sayang ;-----
- Bahwa setahu saksi Diskotik Rasa Sayang terdiri dari sekitar 10 (sepuluh) sertifikat ;-----
- Bahwa setahu saksi semua sertifikat atas nama Harijanto Karjadi ;-----
- Bahwa dari awal memang dibangun discotik ;-----
- Bahwa sekarang Diskotik sudah lama tutup karena saksi dengar dari Harijanto Karjadi ada sengketa ;-----
- Bahwa saksi dengar Pak Harijanto Karjadi bersengketa dengan Bank PDCIAI, pihak-pihak yang mengaku membeli yaitu pemilik Hartono Motor;-----
- Bahwa saksi dengar Bapak Harijanto Karjadi dituduh melakukan ingkar janji / wanprestasi, lalu Bapak Harijanto Karjadi tidak terima dengan tuduhan itu lalu beliau melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bersama dengan itu Pak Harijanto Karjadi yang meminta penetapan Sita terhadap Ruko - ruko itu, dan gugatan itu dikabulkan, kemudian pihak Bank mengajukan banding dan Pak Harijanto Karjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenangkan itu sampai kasasi ;-----

- Bahwa Pak Harijanto Karjadi minta penetapan sita karena Pak Harijanto Karjadi tahu kalau ruko itu dialih namakan pada salah satu Direktur Bank PDCIAI yaitu Godlip Pasaribu ;-----
- Bahwa ada 22 (dua puluh dua) ruko yang jadi masalah, tetapi 9 (sembilan) ruko yang dialihkan atas nama Godlip Pasaribu kemudian dibeli oleh Hartono Motor ;-----
- Bahwa setahu saksi sampai putusan Mahkamah Agung masih tetap tersita ;-----
- Bahwa setahu saksi Pak Harijanto Karjadi bersengketa tentang Kuta Square sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan Bank PDCIAI dan dengan Hartono Motor ;-----
- Bahwa putusan yang diumumkan menyangkut Hartono Motor dan Bank PDCIAI ;-----
- Bahwa pada waktu saksi membaca Putusan No. 490, saksi lupa apakah ada nama Harijanto Karjadi atau Godlip Pasaribu atau Hartono Motor ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengangkatan sita terhadap putusan perkara No. 490 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil dari bukti Para Penggugat di depan persidangan Kuasa Hukum Tergugat II serta untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II juga mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotocopy Putusan sela Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal, 13 Pebruari 1999 Pihak-pihak dalam Perkara Tersebut adalah Godlip Pasaribu selaku Pelawan dan PT. Geria Wijaya Prestige selaku Terlawan — putusan sela tersebut mengangkat sita jaminan dalam perkara No. 490/Pdt.G/19981PN. Jkt Pst, diberi tanda (TII -1) ;-----
2. Fotocopy Putusan akhir Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal, 4 Mei 1999, diberi tanda (TII -2) ;-----
3. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Banding No. 148/Pdt/1999/PT Dps terkait dengan perkara No.21 3/Pdt.Plw/1998/PN. Dps, diberi tanda (TII – 3
4. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 3247 K /2001 terkait dengan putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN Dps dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 148/Pdt/1999/PT. Dps. diberi tanda (TII – 4) ;-----
5. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali No. 313 PK/Pdt/2006 terkait dengan putusan Kāsasi perkara No. 3247 K/Pdt/200l jis No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps dan No. 148/Pdt/1999/PT. Dps, diberi tanda (TII – 5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Pertama No. 18/G/1998/PTUN.Dps, sebagai pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah Harijanto Karjadi sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Lelang Denpasar selaku Tergugat I dan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar selaku Tergugat II, diberi tanda

(TII – 7) ;-----

8. Fotocopy Putusan Perkara Tmgkat Banding No. 23 / B / TUN / 1999 / PT.TUN.Sby terkait dengan putusan perkara No. 18/G/1998/PTUN. Dps. diberi tanda (TII – 8) ;-----

9. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 310 K/TUN/1999 terkait dengan putusan banding perkara No. 23/B/TUN/1999/PT. TUN. Sby jo putusan perkara No. 18/G/1998/PTUN. Dps. diberi tanda (TII – 9) ;-----

10. Foto copy Putusan Peninjauan Kembali No. 29 PK/TUN/2002 terkait dengan putusan kasasi perkara No. 310 K/TUN/1999 jis banding perkara No. 23/B/TUN/1999/PT. TUN. Sby, diberi tanda (TII – 10) ;-----

11. Putusan Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.Dps, merupakan putusan perkara perlawanan terhadap pelaksanaan putusan perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst, selaku pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah Hari Boedihartono (selaku Pelawan) melawan PT. Geria Wijaya Prestige dkk (selaku para Terlawan). diberi tanda (TII – 11) ;-----

12. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Banding No. 137/Pdt/2004/PT.Dps terkait dengan putusan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps. diberi tanda (TII – 12) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 2394 K/Pdt.G/2007 terkait dengan putusan banding perkara No.137/Pd1/2004/PT.Dps jo putusan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003// PN.Dps.. diberi tanda (TII – 13) ;-----
14. Putusan Peninjauan kembali No. 738 PK/Pdt/2012 terkait dengan putusan kasasi perkara No. 2394K/Pdt/2007 jis putusan banding perkara No. 137/Pdt/2004/PT.Dps jo putusan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/ PN. Dps. diberi tanda (TII – 14) ;-----
15. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Pertama No. 207/Pdt.G/2005/PN.Dps, selaku pihak- pihak dalam perkara tersebut adalah Hari Boedihartono selaku Penggugat dan Harijanto Karjadi selaku Tergugat I dan PT. Sakautama Dewata selaku Tergugat II dan Godlip Pasaribu selaku Turut Tergugat, diberi bukti (T II - 15) ;-----
16. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Banding No. 60/Pdt/2006/PT.Dps terkait dengan putusan perkaraNo. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps. diberi tanda (TII – 16) ;-----
17. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 2141 K/Pdt/2009 terkait dengan putusan perkara No. 60/Pdt/2006/PT Dps jo putusan perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps. diberi tanda (TII – 17) ;-----
18. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Pertama No. 146/Pdt.Plw/2012/PN.Dps, perkara perlawanan yang diajukan oleh Harijanto Karjadi selaku Pelawan I dan PT. Sakautama Dewata selaku Pelawan II, diberi tanda (TII – 18) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopy Putusan Perkara Tingkat Banding No. 156/Pdt/2013/PT Dps
terkait dengan putusan perkara No. 1 46/Pdt.Plw/2012/PN. Dps. diberi
tanda (TII – 19) ;-----
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta gambar situasi No.
2938/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI
BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 20) ;-----
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4269/Desa Kuta Gambar Situasi No.
2939/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI
BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 21) ;-----
22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4270/Desa Kuta Gambar Situasi No.
2940/1994 tanggal 19 Mei 1994, diberi tanda (TII – 22) ;-----
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4271/Desa Kuta Gambar Situasi No.
2941/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI
BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 23) ;-----
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.4272/Desa Kuta Gambar Situasi No.
2942/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI
BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 24) ;-----
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4274/Desa Kuta Gambar Situasi No.
2944/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI
BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 25) ;-----
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4275/Desa Kuta Gambar ituasi No.
2945/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 26) ;-----

27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4276/Desa Kuta Gambar Situasi No. 2946/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 27) ;-----

28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4277/Desa Kuta Gambar Situasi No. 2947/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO, diberi tanda (TII – 28) ;-----

Bahwa fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dan semua surat-surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali T II - 7 berupa fotocopy dari fotocopy surat tersebut dan dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat II tidak mengajukan saksi – saksi : -----

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal **03 Oktober 2014**, yang uraian hasil pemeriksaanya sebagai berikut ;-----

- Bahwa dulu Ruko ini dibangun tahun 1995 dan sempat beroperasi selama 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga) tahun, dan ruko ini berlantai 3 (tiga) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 7 (tujuh) buah ruko yang menjadi masalah dan yang memegang kunci Ruko adalah pihak Penggugat ;-----
- Bahwa ada perbedaan gambar Sertifikat dengan Riilnya sekarang ;-----
- Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Para Penggugat memperlihatkan SHM No, 4273, tetapi sertifikat Hak Milik No. 4273 tidak termasuk obyek sengketa ;---
- Bahwa Ruko ini diletakan sita pada tanggal 30 Oktober 1998 ;-----
- Bahwa Tergugat II membeli Ruko ini dari hasil lelang pada tahun 1999 ;-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat II telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2014 yang diserahkan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat tidak hadir namun yang hadir langsung pihak Para Penggugat prinsipal sendiri mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 14 Nopember 2014 yang diserahkan di depan persidangan pada tanggal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada mengajukan hal lain lagi dan mohon putusan atas perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang terjadi dalam persidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan sepanjang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevansinya dianggap masuk dan kesemuanya telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa, bersamaan dengan jawaban Tergugat II Kompensi / Penggugat Rekompensi (Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi) yang mengajukan eksepsi tentang : -----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalih-dalih gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, karena tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, serta dipenuhi dalih-dalih penyesatan, kecuali secara tegas dan tertulis diakuinya dalam eksepsi ini. ; -----

PENGADILAN NEGERI DENPASAR TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PARA PENGGUGAT ;

2. Bahwa petitum gugatan para Penggugat memperlakukan pencatatan peralihan hak atas tanah dan Tergugat I kepada Tergugat II yang dialihkan melanggar hukum ; -----

3. Bahwa atas dasar dalih para Penggugat tersebut, maka para Penggugat mengikut sertakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

4. Bahwa petitum gugatan para Penggugat yang memperlakukan tentang keabsahan pencatatan peralihan hak atas tanah dan Tergugat I kepada Tergugat II merupakan perbuatan hukum Tata Usaha Negara yang menghasilkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu terbitnya sertifikat hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah dan semula atas nama Tergugat I, selanjutnya terbit Sertifikat Hak atas tanah menjadi atas nama Tergugat II. ;-----

5. Bahwa oleh karena yang menjadi permasalahan sebagaimana dituangkan dalam petitum gugatan para Penggugat adalah termasuk perbuatan hukum tata usaha negara yang menghasilkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertifikat hak atas tanah, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ;-----

Oleh karenanya gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PENGULANGAN PERKARA-PERKARA YANG TELAH ADA SEBELUMNYA. -----

6. Bahwa para Penggugat telah kehilangan akal karena semua perkara yang telah ada sebelum perkara aquo diajukan para Penggugat dalam posisi kalah dan sebagai Termohon eksekusi yaitu eksekusi pengosongan atas obyek sengketa. ;-----

Untuk menghindari eksekusi pengosongan maka para Penggugat merekayasa dalih-dalih gugatan dengan menyembunyikan perkara-perkara yang telah ada dan semuanya mengalahkan para Penggugat. ;-----

7. Bahwa Perkara-perkara yang telah ada yang menyangkut obyek gugatan maupun subyek gugatan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut ; -----

- Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps sudah ikracht telah ada putusan peninjauan kembali, gugatan perlawanan diajukan oleh Godlip Pasaribu sebagai Pelawan (Tergugat I dalam perkara aquo), sedangkan Terlawan adalah PT. Geria Wijaya Prestige selaku Terlawan (Penggugat II dalam perkara aquo). ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkara No. 18/G/TUN/1998/PTUN. Dps, diajukan oleh Penggugat I (Harijanto Karjadi) terhadap Kepala Kantor Lelang Denpasar, termasuk juga sebagai Tergugat adalah Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, obyek gugatan adalah risalah lelang atas obyek gugatan dalam perkara aquo (No. 57/Pdt,G/2014/PN. Dps), perkara tersebut telah berkekuatan hukum pasti dan telah ada putusan Peninjauan Kembali - amar putusan antara lain menolak gugatan Harijanto Karjadi. ;-----
- Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps, diajukan oleh Hari Boedihartono sebagai Pelawan (Tergugat II dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) terhadap PT. Geria Wijaya Prestige sebagai Terlawan I (Penggugat II dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) dan Godlip Pasaribu sebagai Terlawan VII (Tergugat I dalam perkara aquo No. 57IPdt.G12014/PN. Dps), perkara tersebut sudah berkekuatan hukum pasti dan telah ada putusan Peninjauan Kembali, amar putusannya
Perlawanan dikabulkan. ;-----
- Perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps, diajukan oleh Hari Boedihartono sebagai Penggugat (Tergugat II dalam Perkara Aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) terhadap Hanijanto Karjadi selaku Tergugat I (Penggugat I dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps) dan PT. Sakautama Dewata (Perusahaan milik Penggugat I) sebagai Tergugat II, amar putusan para Tergugat dihukum untuk mengosongkan obyek gugatan yaitu tanah dan bangunan ruko yang saat ini dijadikan obyek gugatan dalam perkara aquo - perkara tersebut telah berkekuatan hukum pasti. ;-----
- Perkara No. 146/Pdt.Plw/2012/PN. Dps diajukan oleh Harijanto Karjadi sebagai Pelawan I (Penggugat I dalam Perkara Aquo No. 57/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/20141PN. Dps) dan PT. Sakautama Dewata sebagai Pelawan II terhadap Hari Boedhartono sebagai Terlawan (Tergugat II dalam perkara aquo No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps), gugatan para Pelawan di tolak dan saat ini dalam proses banding. ;-----

Dan uraian dalil-dalil diatas terbukti bahwa sebelum diajukan gugatan dalam perkara aquo (No. 571Pdt.G/2014/PN. Dps) telah ada perkara lain yang obyek dan permasalahan serta subyek hukum / pihak-pihaknya sama. ;-----

Oleh karenanya gugatan para Penggugat dalam perkara aquo haruslah ditolak setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

8. Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, karena baik obyek gugatan, masalah gugatan maupun subyek-subyek utamanya adalah sama dengan perkara-perkara yang terdahulu dan telah diputus serta telah berkekuatan hukum pasti. ;-----

9. Bahwa dalam perkara aquo (No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps), yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dalam gugatannya adalah tentang peralihan (jual beli) tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya sesuai sertifikat hak milik No. 4268/Desa Kuta, No. 4269/Desa Kuta; No. 4270/Desa Kuta; No. 4271/Desa Kuta; No. 4272 /Desa Kuta; No. 4274/Desa Kuta; No.4275/Desa Kuta, No. 4276/Desa Kuta; dan No. 4277/Desa Kuta yaitu antara Tergugat I dengan Tergugat II. ;-----

10. Bahwa perkara No. 213/Pdt.PIw/1998/PN. Dps adalah perkara perlawanan yang diajukan oleh Tergugat I (Godlip Pasaribu) terhadap PT. Geria Wijaya Prestige (Penggugat II dalam perkara aquo/No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps).;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sebagai pihak dalam perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps adalah Tergugat I (Godlip Pasaribu selaku Pelawanan) melawan Penggugat II (PT. Geria Wijaya Prestige Selaku Terlawan). ;-----

Oleh karena sebagai pihak maka Penggugat II tunduk akan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps. ;-----

11. Bahwa perlawanan yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara No.213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps dengan dasar dan alasan bahwa tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatasnya, milik Tergugat II (Godlip Pasaribu), sesuai sertifikat hak milik No. 4268/Desa Kuta, No. 4269/Desa Kuta; No. 4270/Desa Kuta; No. 4271/Desa Kuta; No. 4272/Desa Kuta; No. 4274/Desa Kuta; No. 4275/Desa Kuta, No. 4276/Desa Kuta; dan No. 4277/Desa Kuta tersebut, adalah milik Godlip Pasaribu (Tergugat I dalam Perkara Aquo), sedangkan Godlip Pasaribu tidak sebagai pihak dalam perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst. ;-----

Putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps mengabulkan gugatan perlawanan Godlip Pasaribu selaku Pelawan dan sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara No. 490/IPdt.G/1998/PN. Jkt Pst, telah diangkat kembali dengan berita acara pengangkatan sita jaminan No. 213/Pdt.Plw/1998, tanggal 6 April 1999 Putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps telah berkekuatan hukum pasti dan telah pula diputus dalam pemeriksaan Peninjauan kembali. ;-----

12. Bahwa perkara lainnya adalah perkara perlawanan No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.Dps , yang diajukan oleh Tergugat II terhadap rencana eksekusi putusan perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst (register perkara eksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.127/2000. Eks jo No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst jo No. 880/Pdt/1999/

PT.DKI jo No. 3140 K/Pdt/2000). ;-----

Dalam perkara perlawanan No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps selaku pihak-

Pihaknya adalah :-----

- Pelawan : Hari Boedihartono (Tergugat II dalam perkara aquo);

M e l a w a n :

- Terlawan I : PT. Geria Wijaya Prestige (Penggugat II dalam perkara Aiuo);

- Terlawan II : PT. Bank Multicor ;-----

- Terlawan III : PT. Bank Indovert ;-----

- Terlawan TV : PT. Bank Finconesia ;-----

- Terlawan V : PT. Bank Arta Niaga Kencana ;-----

- TerlawanVI : Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) ;-----

- Terlawan VII : Godlip Pasaribu (Tergugat I dalam perkara aquo) ;-----

13. Bahwa putusan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps jis putusan No.137/

Pdt/2004/PT. Dps dan putusan No. 2394 K/Pdt/2007 serta putusan PK No.

738 PK/Pdt/2012, telah berkekuatan hukum pasti dan bunyi amar putusan

Peninjauan Kembali No. 738 PK/Pdt/2012 adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali: HARI BOEDIHARTONO ;-----

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung No. 2394K/Pdt/2007, tanggal 27 Pebruani 2009 ;-----

MENGADILI KEMBALI :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan baik ;-----
3. Menyatakan Pelawan sebagai pemilik sah atas tanah-tanah dan bangunan bangunan ruko yang berdiri diatasnya sebagaimana terurai dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2938/1994, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2939/1994 sertifikat hak milik (SHM) No. 4270/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2940/1994, sertifikat hak milik No. 427 1/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2941/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4272/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2942/1994, sertifikat hak milik No. 4274/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2944/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4275/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2945/1994, sertifiakat hak milik No. 4276/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2946/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4277/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2947/1994 ;-----
4. Menyatakan tidak sah eksekusi lelang dalam Perkara No. 127/2002.Eks jo No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst jo No. 888/Pdt/1999/PT. DKI Jo No. 3140 K/Pdt/2000, khususnya terhadap tanah-tanah dan bangunan- bangunan ruko yang berdiri diatasnya milik Pelawan (Hari Boedihartono/Terbanding dalam perkara aquo) sebagaimana terurai dalam petitum angka 3” ;-----
5. Menghukum Terlawan II sampai dengan Terlawan VII untuk tunduk pada isi putusan ini ;-----
6. Menghukum Termohon PK /Terlawan I untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Dalam Peninjauan Kembali No. 738 PK/Pdt/2012 jis No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps dan No. 137/Pdt12004/PT. Dps serta No. 239 K/Pdt/2007 Penggugat II adalah sebagai pihak yaitu sebagai Terlawan I, sedangkan yang bertindak sebagai Pelawan dalam perkara tersebut adalah Tergugat II (dalam Perkara aquo).;-----

Obyek gugatan dalam Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.Dps jis No.137/

Pdt/2004/PT. Dps dan No. 2394 K/Pdt/2007 serta No. 738 PK/Pdt/2012

adalah sama dengan obyek gugatan dalam perkara aguo (No. 57/

Pdt.G/2014/PN. Dps) yaitu sama-sama tentang kepemilikan tanah dan

bangunan ruko yang berdiri diatasnya sebagaimana terurai dalam sertifikat

hak milik (SHM) No. 4268/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994

No. 2938/1994, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, gambar situasi

tanggal, 19 Mei 1994 No. 2939/1994 sertifikat hak milik (SHM) No. 4270/Dea

Kuta, gambar SituaSi tanggal 19 Mei 1994 No. 2940/1994, sertifikat hak milik

No. 4271/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No. 2941/1994;

sertifklat hak milik (SHM) No. 4272/Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei

1994 No. 2942/1994, sertifikat hak milik No. 4274/Desa Kuta, gambar situasi

tanggal, 19 Mei 1994 No. 2944/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4275/

Desa Kuta, gambar situasi tanggal 19 Mei 1994 No. 2945/1994, sertifikat hak

milik No. 4276/Desa Kuta, gambar situasi tanggal, 19 Mei 1994 No.

2946/1994; sertifikat hak milik (SHM) No. 4277/Desa Kuta, gambar situasi

tanggal 19 Mei 1994 No. 2947/1994, yang akan dieksekusi dalam perkara

No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst, jis No. 888/PdtJ 1999/PT. DKI dan No. 3140

K/Pdt/2000 (register eksekusi No.127/2000.Eks jo No. 490/Pdt.G/19981PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt Pst jo No. 888/Pdt/1999/PT. DKI dan No. 3140K/Pdt/2000) atas permohonan Penggugat II (dalam perkara aquo) dalam perkara tersebut sebagai Pemohon eksekusi juga Penggugat. ; -----

Subyek hukum/sebagai pihak dalam perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.

Dps jis No. 137/Pdt/2004/PT. Dps dan No. 2394 K/Pdt/2007 serta No. 738

PK/Pdt/2012 adalah sama dengan subyek hukum/sebagai pihak gugatan

perkara aquo (No. 57/PdtG/2014/PN Dps) yaitu Penggugat II (PT. Geria Wijaya Prestige) dan Tergugat I (Godlip Pasaribu) dan Tergugat II (Hari Boedihartono) sama-sama sebagai pihak dalam kedua perkara tersebut (Perkara No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps dan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps). ; -----

Dalam perkara aquo (No. 57/Pdt.G/2014) PT. Geria Wijaya Prestige sebagai Penggugat II, sedangkan Godlip Pasaribu sebagai Tergugat I dan Hari Boedihartono sebagai Tergugat II, sebaliknya dalam perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps jis No. 137/Pdt/2004/PT. Dps dan No. 2394 K/Pdt/2007 serta No. 738 PK/Pdt/2012 Hari Boedihartono sebagai Pelawan, sedangkan PT. Geria Wijaya Prestige (Penggugat II dalam perkara aquo) sebagai Terlawan I dan Godlip Pasaribu sebagai Terlawan VII (Tergugat I dalam perkara aquo). ; -----

14. Bahwa dalam perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps sebagai Penggugat adalah Hari Boedihartono (Tergugat I dalam perkara aquo), sedangkan sebagai Tergugat I adalah Harijanto Karjadi (Penggugat I dalam perkara aquo), sebagai Tergugat II adalah PT. Sakautama Dewata dan Godlip Pasaribu selaku turut Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps telah berkekuatan hukum pasti karena telah ada putusan tingkat kasasi No. 2141 K/Pdt/2009 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Hanijanto Kajadi. ; -----

Dengan ditolaknya permohonan kasasi dari Harijanto Karjadi selaku Pemohon kasasi/Tergugat I asal juga Terbanding I (dalam perkara aquo No.57/Pdt.G/2014/PN. Dps sebagai Penggugat I), maka yang dilaksanakan/ mengikat adalah amar putusan tingkat banding yaitu putusan perkara No.60/Pdt/2006/PT. Dps tanggal, 17 Oktober 2006, yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat I "(Harijanto Karjadi)" dan Tergugat II (PT. Sakautama Dewata) telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah atas tanah-tanah dan bangunan-bangunan ruko yang berdiri diatasnya sesuai sertifikat hak milik No.4268/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4270/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4271/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4272/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4274/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4275/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4276/Desa Kuta dan sertifikat hak milik No. 4277 /Desa Kuta. ;-----
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang memperoleh hak dan padanya untuk mengosongkan tanah-tanah dan bangunan ruko berlantai III, yang berdiri diatasnya sesuai sertifikat hak milik sebagaimana terinci dibawah ini :-----
 - a. Sertifikat hak milik No. 4268/Desa Kuta Gambar Situasi No. tanggal 19 Mei 1994 No. 293 8/1994, terietak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta, Desa Kuta, setempat lebih dikenal dengan Jl. Bakung Sari I Blok D-53 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dst ; -----
- 5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lain ;-----
- 6. Menghukurn turut Tergugat (Godlip Pasaribu) untuk tunduk pada putusan ini ;-----
- 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar beaya perkara ;
- 8. dst ;-----

Dan dalil-dalil tersebut diatas didapatkan fakta hukum bahwa subyek hukum sebagai pihak dalam perkara No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps adalah sama dengan subyek hukum/sebagai pihak dalam perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps yaitu Hari Boedihartono, Godlip Pasaribu dan Harijanto Karjadi, ketiga-tiganya sebagai subyek hukum/sebagai pihak dalam kedua perkara tersebut. ; -----

Dan dalil - dalil tersebut diatas didapatkan pula fakta hukum bahwa kedua perkara tersebut obyek gugatannya maupun permasalahannya sama, yaitu yang menjadi obyek gugatan dan permasalahan dan kedua perkara tersebut adalah kepemilikan hak atas tanah-tanah dan bangunan ruko yang berdiri diatas tanah tersebut sesuai sertifikat hak milik No.4268/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4269/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4270/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4271/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4272/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4274/Desa Kuta, sertifikat hak milik No. 4275/Desa Kuta, sertifikat hak milik No.4276/Desa Kuta dan sertifikat hak milik No. 4277 /Desa Kuta ;-----

Oleh karena pihak-pihak dalam perkara No. 57/Pdt.G/2014/PN. Dps sama dengan perkara-perkara yang terdahulu yang telah diputus dan telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum pasti, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

15. Bahwa sekalipun dalam perkara aquo para Penggugat mengikut sertakan Ni Nyoman Sudjarni, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, masing-masing sebagai turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, akan tetapi dalam dalih-dalih positanya tidak jelas alasan diikut sertakannya turut Tergugat I dan turut Tergugat II. ;-----

Diikut sertakannya turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam perkara aquo hanya dalih akal-akalan karena tidak jelas peran sertanya yang mendukung dalih-dalih gugatan para Penggugat ; -----

Sekalipun turut Tergugat I dan turut Tergugat II diikut sertakan dalam perkara aquo, akan tetapi dalam daub gugatan para Penggugat tidak jelas peran dan turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dengan demilcian diikut sertakannya turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam perkara aquo hanya sebagai dalih akal-akalan belaka, untuk menghindari gugatan para Penggugat agar tidak dinyatakan ne bis in idem. ;-----

Oleh karena peran serta turut Tergugat I dan turut Tergugat II dalam perkara aquo hanya sekedar akal-akalan, maka gugatan para Penggugat dalam perkara aquo adalah ne bis in idem dengan perkara-perkara yang telah ada sebelumnya yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum pasti yaitu Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN. Dps, Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN. Dps, Perkara No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps, semuanya telah memperoleh keputusan yang telah berkekuatan hukum pasti dan perkara No.146/Pdt.Plw/2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, atas eksepsi Tergugat II tersebut, Para Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam Repliknya tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut : -----

A.1. Para Penggugat menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil Tergugat II yang dikemukakan dalam jawabannya pada angka 2 sampai dengan angka 6 ; -----

2. Bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo bukan dan tidak mengenai Tata Usaha Negara, melainkan adanya perbuatan perdata dan Penetapan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata yang dilanggar oleh Tergugat, Termasuk Tergugat II dan Para Tergugat ; -----

3. Bahwa dengan diajukannya gugatan rekonsensi oleh Tergugat II yang bertindak sebagai Penggugat dalam rekonsensi dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut ; -----

4. Bahwa yang disengketakan dalam perkara aquo adalah perbuatan perdata dan Penetapan Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara aquo ; -----

B.1. Bahwa menurut Para Penggugat tidak benar dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat II merupakan pengulangan perkara yang telah diputuskan sebelumnya, sebagaimana dinyatakan pada angka 6 sampai dengan angka 15 (halaman 3 sampai dengan angka 11 surat jawaban) ; -----

2. Dasar-dasar gugatan pada perkara tersebut tidak sama antara putusan yang satu dengan putusan perkara lainnya, berbeda termasuk pihak pada perkara aquo, perkara Nomor 57/Pdt.G/2014/PN.Dps tidak sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut dan tanggapan Para Penggugat yang menolak eksepsi Tergugat II yang secara garis pokoknya, eksepsi Tergugat II adalah eksepsi tentang masalah kewenangan kompetensi yang bersifat absolut (menurut Tergugat II yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Denpasar), dan eksepsi yang berikutnya adalah eksepsi / keberatan karena dianggap pengulangan perkara-perkara yang ada ; -

Menimbang bahwa untuk eksepsi Tergugat II yang mempermasalahkan tentang kewenangan yang bersifat absolut tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 24 Juni 2014, yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menolak eksepsi Tergugat II ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara Aquo ;-----
3. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;-----
4. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang eksepsi yang bersifat absolut tersebut tadi, yang masih perlu dipertimbangkan adalah bagian kedua yaitu apakah benar perkara aquo merupakan pengulangan perkara-perkara yang telah ada sebelumnya ? ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim perlu melihat terlebih dahulu

apa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya maupun dalam repliknya adalah dalil gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yaitu perbuatan karena jual beli / peralihan hak tanah ruko sebagaimana dinyatakan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4271, No. 4271, No. 4274, No. 4275, No. 4276, dan No. 4277 / Desa Kuta yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah peralihan hak yang dilandasi dengan itikad yang tidak baik ;-----

Menimbang, bahwa dari hal tersebut maka menurut Majelis Hakim pengajuan perkara aquo Nomor 57/Pdt.G/2014/PN Dps dinilai berbeda dengan perkara-perkara sebelumnya, karena dasar gugatan perkara aquo ini sebagaimana disebutkan di atas adalah persoalan apakah benar peralihan hak antara Tergugat I dengan Tergugat II yang oleh Para Penggugat disebut sebagai perbuatan melawan hukum, dan tentang hal demikian akan dipertimbangkan nantinya pada pokok perkara dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II terhadap gugatan Para Penggugat tidak beralasan karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada pokoknya menurut Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II atas ruko Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik (SHM) No. No. 4271, No. 4271, No. 4274, No. 4275, No. 4276, dan No. 4277 / Desa Kuta tersebut, karena masih dalam keadaan sita (vide Berita Acara Sita Jaminan tanggal 30 Oktober 1998 Nomor : 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst, jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 1998 Nomor : 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu :-----

1. Bahwa benar perkara-perkara yang melibatkan Para Penggugat dan Para Tergugat khususnya Tergugat II, sebelumnya sudah ada perkara yaitu : --
 - a. Perkara Nomor : 213/Pdt.Plw/1998/PN Dps, Jo. Perkara Nomor : 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt. Pst ;-----
 - b. Perkara Nomor : 207/Pdt.G/2005/PN Dps, Jo. Perkara Nomor : 60/Pdt/2006/PT Dps, Jo. Perkara Nomor : 2141 K / Pdt / 2009 ;-----
 - c. Perkara Nomor : 179 / Pdt / 2004 / PT Dps, Jo. Perkara Nomor : 2394 K / Pdt / 2007, Jo. Perkara Nomor : 738 PK / Pdt / 2012 ;-----
 - d. Perkara Nomor : 18 / G / 1998 / PTUN Dps, jo. Perkara Nomor : 23 / B /TUN / 1999 / PT. TUN Sby, Jo. Perkara Nomor : 310 K / TUN / 1999, Jo. Perkara Nomor : 29 PK / TUN / 2002 ;-----

Menimbang bahwa, adapun yang masih menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah dimana Para Penggugat menyatakan perbuatan jual beli ruko Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 4271, No. 4271, No. 4274, No. 4275, No. 4276, dan No. 4277 / Desa Kuta tersebut antara Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (PMH) karena dilandasi oleh itikad tidak baik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat II menolak dalil Para Penggugat yang demikian, Tergugat II telah membeli dari Tergugat I dalam **pelelangan umum tanggal 9 Mei 1998** dan telah dibalik nama seluruhnya atas nama Tergugat I dan obyek sengketa pada saat jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II posisi obyek sengketa telah bebas dari sita jaminan ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah benar perbuatan jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atau sebaliknya sebagaimana yang dikemukakan oleh Tergugat II, bahwa Tergugat I adalah pembeli yang sah karena diperoleh melalui Pelelangan Umum ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 283 Rbg, Para Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas

Menimbang bahwa, Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-11 B dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi I GUSTI ADNYA SUBRATA dan 2. Saksi EDDY NUSANTARA ; -----

Menimbang bahwa, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi adalah alat bukti berupa : -----

1. P-1 A. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999, Nomor 490/Pdt.G/1998/PN. JKT.PST, ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-1 B. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 MEI 2000, Nomor 880/Pdt./1999/PT. DKI ;-----
3. P-1 C. Tentang Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 11 Juni 2002 , Nomor 3140 K/PDT/2001;-----
4. P-1 D. Tentang Putusan Peninjauan Kembali tanggal 18 April 2006, Nomor 292 PK/PDT/2003 ;-----
5. P-2 A. Tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 1998, Nomor : 490/Pdt. G/ 1998/PN.JKT.PST ;-----
6. P-2 B. Tentang Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 1998, Nomor : W7.Dc.Ht.5535-X.1998.03, Perihal bantuan untuk melakukan pensitaan jaminan perkara Perdata No. 490/Pdt. G/ 1998/PN.JKT.PST ;-----
7. P-2 C. Tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Oktober 1998, Nomor : 490/Pdt. G/ 1998/PN.JKT.PST;-----
8. P-2 D. Foto copy Berita Acara Sita Jaminan (conservatoir beslag) tanggal 30 Oktober 1998, Nomor : 490/Pdt. G/ 1998/PN.JKT.PST, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
9. P-3 A. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2938 / 1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan / BPN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994, ;-----

10. P-3 B. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4269/Desa Kuta, GS No. 2939 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 ;-----
11. P-3 C. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2940 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 ;-----
12. P-3 D. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2941/1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 ;-----
13. P-3 E. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2942/1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 ;-----
14. P-3 F. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2944 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 ;-----
15. P-3 G. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2945 / 1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-3 H. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2946 /1994 tanggal 19 Mei 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /I3PN Kabupaten Badung tanggal 19 Mei 1994 -----
17. P-3 I. Tentang Sertipikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta, GS No. 2947 / / 1994 tanggal 19 Mci 1994 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan /BPN Kabupaten Badung tanggal 19 Mci 1994 ;-----
18. P-4. Tentang Pengumuman Surat Kuasa Untuk Menjual atas Aset – Aset di Bawah BPPN tertanggal 28 Pebruari 2002, dimuat dalam Surat Kabar Harian Umum NUSA edisi terbit SENIN, 04 Maret 2002 halaman 12 ;-----
19. P-5. Tentang Pengumuman Lelang II (Kedua) Saft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1998/PN. Pst Jo No. 880/Pdt/ 1999/PT.DKI Jo. No. 3140 K/ Pdt/2000 dimuat dalam Surat Kabar Harian BALIPOST edisi tanggal 07 Agustus 2003 (Pengumuman Lelang II (Kedua) Daft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1988/PN. Jkt.Pst) ;-----
20. P-6. Tentang Pengumuman Lelang I (Pertama) Saft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1998/PN. Pst Jo No. 880/Pdt/ 1999/PT.DKI Jo. No. 3140 K/ Pdt/2000 dimuat dalam Surat Kabar Harian BALIPOST edisi tanggal 23 Juli 2003, hal 5 (Pengumuman Lelang I (Pertama) Daft No. 127/2002.Eks Jo. No. 490/Pdt.G/1988/PN. Jkt.Pst) ;-----
21. P-7. Tentang Pengumuman / Pemberitahuan PT Geria Wijaya Prestige (Kuta Paradise Hotel, Bali) dimuat dalam Surat Kabar Harian BALIPOST

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edisi tanggal 23 Agustus 2002, hal 5 (Pengumuman PT GWP), ;-----

22. P-8. Tentang DATA PRIBADI Godlip Pasaribu dimuat dalam id.linkedin.com/pub/godlip-pasaribu/78/504/a41/ (“ Data Pribadi Godlip Pasaribu”) ;-----
23. P-9 A. Tentang Surat Bank PDFCI No. GW-1298/MC4/1197 tanggal 20 Nopember 1997 yang ditandatangani oleh Godlip Pasaribu (Tergugat I) (“Surat Bank PDFCI No. GW-1298/MC4/1197”) ;-----
24. P-9 B. Tentang Surat Bank PDFCI No. GW-1350/MC43/1297 tanggal 03 Desember 1997 yang ditandatangani oleh Godlip Pasaribu (Tergugat I) (“Surat Bank PDFCI No. GW-1350/MC43/1297”) ;-----
25. P-9 C. Tentang Surat Bank PDFCI No. GW-137/MC43/0298 tanggal 23 Pebruari 1998 yang ditandatangani oleh Godlip Pasaribu (Tergugat I) (“Surat Bank PDFCI No. GW-137/MC43/0298”) ;-----
26. P-10 A. Tentang Surat dari Bank PDFCI No. GWPP- 086//MC33/0799, tanggal 22 Juli 1999, Perihal Pemberitahuan Pengalihan Hak atas Piutang PT Bank PDFCI (Bank) kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ditujukan kepada PT. Geria Wijaya Prestige (Surat Bank PDFCI No. GWPP – 086/MC33/0799) ;-----
27. P-10 B. Tentang Peraturan pemerintah RI No. 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (PP No. 17 Tahun 1999) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. P-10 C. Tentang Keputusan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Nomor : SK -419/BPPN/1999, tanggal 8 Oktober 1999 Tentang Tata Cara

Syarat dan Ketentuan Penagihan Piutang Kredit (SK Ketua BPPN No. 419

Tahun 1999), ;-----

29. P-11. Tentang Bukti Setor Pembayaran dan Pelunasan yang dilakukan oleh

GWP via Bank Permata kepada Rekening atas nama Pemegang Rekening

BPPN/PPAK 6 dan atas nama Pemegang Rekening PT. Mas ;-----

30. P-11 A. Tentang Penjelasan Golip Pasaribu, dimuat dalam rubrik

Pembaca Menulis dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, edisi terbit

17 April 2002 ;-----

31. P-11 B. Tentang Tanggapan Soal Lelang PDFCI, dimuat dalam rubrik

Pembaca Menulis dalam Surat Kabar Harian Bisnis Indonesia, edisi terbit

24 April 2002 ;-----

Serta saksi **I GUSTI ADNYA SUBRATA** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi Lurah sejak tahun 1984 sampai dengan 1995, setahu saksi tanah yang disengketakan oleh Bapak Harijanto Karjadi yaitu komplek hiburan di Kuta Square dan bersengketa antara Harijanto Karjadi dengan Godlip Pasaribu dan sekarang tempat hiburannya sudah ditutup karena ada sengketa ;-----

Sedangkan saksi **EDDY NUSANTARA** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Saksi tinggal dekat dengan Kuta Square kira-kira 1 Km, dan semua sertifikat Atas nama Harijanto Karjadi dan yang membangun ruko tersebut adalah Harijanto Karjadi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II / Penggugat Rekonpensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T II-1 sampai dengan T II – 29 ;-----

Menimbang bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat II berupa bukti surat :-----

1. T II-1. Tentang Putusan Sela Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal, 13 Pebruari 1999 Pihak-pihak dalam Perkara Tersebut adalah Godlip Pasaribu selaku Pelawan dan PT. Geria Wijaya Prestige selaku Terlawan - putusan sela tersebut mengangkat sita jaminan dalam perkara No. 490/Pdt.G/19981PN. Jkt Pst ;-----
2. T II-2. Tentang Putusan akhir Perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal, 4 Mei 1999 ;-----
3. T II-3. Tentang Putusan Perkara Tingkat Banding No. 148/Pdt/1999/PT Dps terkait dengan perkara No.21 3/Pdt.Plw/1998/PN. Dps ;-----
4. T II-4. Tentang Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 3247 K /2001 terkait dengan putusan perkara No. 213/Pdt.Plw/1998/PN Dps dan Putusan Pengadilan Tinggi No. 148/Pdt/1999/PT. Dps. ;-----
5. T II-5. Tentang Putusan Peninjauan Kembali No. 313 PK/Pdt/2006 terkait dengan putusan Käsasi perkara No. 3247 K/Pdt/200l jis No. 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps dan No. 148/Pdt/1999/PT. Dps ;-----
6. T II-6. Tentang Berita Acara Melaksanakan Pengangkatan/Pencabutan Sita Jaminan Nomor : 213/Pdt.Plw/1998/PN.Dps, tanggal 6 April 1999 ;---
7. T II-7. Tentang Putusan Perkara Tingkat Pertama No. 18/G/1998/PTUN.Dps, sebagai pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah Harijanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karjadi sebagai Penggugat dan Kepala Kantor Lelang Denpasar selaku
Tergugat I dan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar selaku Tergugat
II ;-----

8. T II-8. Tentang Putusan Perkara Tingkat Banding No. 23 / B / TUN / 1999 / PT.TUN.Sby, terkait dengan putusan perkara No. 18/G/1998/PTUN. Dps. ;-
9. T II-9. Tentang Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 310 K/TUN/1999 terkait dengan putusan banding perkara No. 23/B/TUN/1999/PT. TUN. Sby jo putusan perkara No. 18/G/1998/PTUN. Dps.;-----
10. T II-10. Tentang Putusan Peninjauan Kembali No. 29 PK/TUN/2002 terkait dengan putusan kasasi perkara No. 310 K/TUN/1999 jjs banding perkara No. 23/B/TUN/1999/PT. TUN. Sby ;-----
11. T II-11. Tentang Putusan Perkara No. 179/Pdt.Plw/2003/PN.Dps, merupakan putusan perkara perlawanan terhadap pelaksanaan putusan perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN. Jkt Pst, selaku pihak-pihak dalam perkara tersebut adalah Hari Boedihartono (selaku Pelawan) melawan PT. Geria Wijaya Prestige dkk (selaku para Terlawan). ;-----
12. TII-12. Tentang Putusan Perkara Tingkat Banding No. 137/Pdt/2004/PT.Dps terkait dengan putusan perkara No. 1 79 / Pdt. Plw / 2003 / PN. Dps.;-----
13. T II- 13 Tentang Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 2394 K/Pdt.G/2007 terkait dengan putusan banding perkara No. 137/Pd1/2004/PT. Dps. jo putusan perkara No. 179/Pdt.Plw/2003// PN.Dps.;-----
14. T II-14 Tentang Putusan Peninjauan kembali No. 738 PK/Pdt/2012 terkait dengan putusan kasasi perkara No. 2394K/Pdt/2007 jjs putusan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara No. 137/Pdt/2004/PT.Dps jo putusan perkara No. 179/

Pdt.Plw/2003/ PN. Dps.;-----

15. T II-15. Tentang Putusan Perkara Tingkat Pertama No. 207/Pdt.G/2005/
PN.Dps, selaku pihak- pihak dalam perkara tersebut adalah Hari
Boedihartono selaku Penggugat dan Harijanto Karjadi selaku Tergugat I
dan PT. Sakautama Dewata selaku Tergugat II dan Godlip Pasaribu selaku
Turut Tergugat ;-----

16. T II-16. Tentang Putusan Perkara Tingkat Banding No. 60/Pdt/2006/PT.Dps
terkait dengan putusan perkaraNo. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps ;-----

17. T II-17. Tentang Putusan Perkara Tingkat Kasasi No. 2141 K/Pdt/2009
terkait dengan putusan perkara No. 60/Pdt/2006/PT Dps jo putusan perkara
No. 207/Pdt.G/2005/PN. Dps.;-----

18. T II-18. Tentang Putusan Perkara Tingkat Pertama No. 146/Pdt.Plw/2012/
PN.Dps, perkara perlawanan yang diajukan oleh Harijanto Karjadi selaku
Pelawan I dan PT. Sakautama Dewata selaku Pelawan
II ;-----

19. T II-19. Tentang Putusan Perkara Tingkat Banding No. 156/Pdt/2013/PT
Dps terkait dengan putusan perkara No. 1 46/Pdt.Plw/2012/PN. Dps. ;-----

20. T II -20. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4268/Desa Kuta gambar situasi No.
2938/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI
BOEDIHARTONO, ;-----

21. T II-21 Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4269/Desa Kuta Gambar Situasi No.
2939/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI
BOEDIHARTONO ;-----

22. T II -22. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4270/Desa Kuta Gambar Situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 2940/1994 tanggal 19 Mei 1994 ;-----

23. T II-23. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4271/Desa Kuta Gambar Situasi No. 2941/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO ;-----

24. T II-24. Tentang Sertifikat Hak Milik No.4272/Desa Kuta Gambar Situasi No. 2942/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO ;-----

25. T II-25. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4274/Desa Kuta Gambar Situasi No. 2944/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO ;-----

26. T II – 26. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4275/Desa Kuta Gambar ituasi No. 2945/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO ;-----

27. T II-27. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4276/Desa Kuta Gambar Situasi No. 2946/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO ;-----

28. T II -28. Tentang Sertifikat Hak Milik No. 4277/Desa Kuta Gambar Situasi No. 2947/1994 tanggal 19 Mei 1994 tertulis nama Pemegang Hak adalah HARI BOEDIHARTONO ;-----

29. T II-29. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 24 Maret 2014, No. 156/Pdt/2013/PT.Dps ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Penggugat kompensi /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tersebut, bahwa ternyata Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada awalnya adalah pemilik ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 4271, No. 4271, No. 4274, No. 4275, No. 4276, dan No. 4277 / Desa Kuta tersebut sesuai bukti P-3 A sampai dengan P-3 I, akan tetapi kemudian Para Penggugat telah dikalahkan perkaranya sesuai nomor-nomor Putusan ditata dibawah ini, sehingga Para Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi tidak lagi memiliki hak atas obyek sengketa berdasarkan Putusan : -----

- a. Putusan Nomor : 213 / Pdt.G / 1998 PN Dps, jo. Putusan Nomor : 148 / Pdt / 1999 / PT Dps, jo. Putusan Nomor : 3247 K / 2001 dan jo. Putusan Nomor : 313 PK / Pdt / 2006 ; -----
- b. Putusan Nomor : 18 / G / 1998 / PTUN Dps, jo. Putusan Nomor : 23 / B / TUN / 1999 / PT. TUN Sby, jo. Putusan Nomor : 330 K / TUN / 1999, jo. Putusan Nomor : 29 PK / TUN / 2002 ; -----
- c. Putusan Nomor : 179 / Pdt. Plw / 2003 / PN Dps, jo. Putusan Nomor : 137 / Pdt / 2004 / PT Dps, jo. Putusan Nomor : 2394 K / Pdt / 2007 dan Jo. Putusan Nomor : 738 PK / Pdt / 2012 ; -----
- d. Putusan Nomor : 207 / Pdt. G / 2005 / PN Dps, jo. Putusan Nomor : 60 / Pdt / 2006 / PT Dps, jo. Putusan Nomor : 2141 K / Pdt / 2009 ; -----
- e. Putusan Nomor 146 / Pdt. Plw / 2012 / PN Dps, jo. Putusan Nomor : 56 / Pdt / 2013 / PT Dps ; -----

Menimbang, bahwa perkara dalam **huruf a** sampai dengan **huruf e** tersebut di atas, telah sampai pada putusan Peninjauan Kembali (PK) (kecuali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e), dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Para Penggugat tidak lagi memiliki hak atas obyek sengketa (vide bukti surat T II-1 sampai dengan T II-5 dan T II-7 sampai dengan T II-19) ;-----

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Putusan perkara Nomor : 18 / G / 1998 / PTUN Dps, terakhir dengan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 29 PK / TUN / 2002, dimana dalam putusannya (Putusan Nomor : 29 PK / TUN / 2002) (vide bukti T II-10), Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa risalah lelang yang dilakukan oleh Pejabat Kantor Lelang Negara Denpasar tanggal 17 Juni 1998 adalah risalah lelang yang sah dan karena itu Tergugat I yang melakukan pembelian dan melakukan peralihan hak kepada Tergugat II sesuai Pasal 41 PP. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah sah secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pembelian lelang yang sah tersebut (lelang atas ruko dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. No. 4271, No. 4271, No. 4274, No. 4275, No. 4276, dan No. 4277 / Desa Kuta tersebut, yang telah dinyatakan sebagai pelelangan yang sah dan telah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat I dan oleh Tergugat I kemudian menjual sertifikat-sertifikat atas ruko tersebut kepada Tergugat II adalah pembelian yang sah karena dilakukan oleh orang yang berhak atas obyek sengketa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar itu, maka peralihan hak atau pemindahan hak dari lelang umum kepada Tergugat I dan seterusnya oleh Tergugat I memindahkan haknya kepada Tergugat II adalah peralihan hak yang sah secara hukum, bukan peralihan hak yang bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa selain sesuai Putusan Putusan Nomor : 213 / Pdt.Plw / 1998 / PN Dps tanggal 13 Pebruari 1999 dan Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan / Pencabutan Sita Jaminan Nomor : 213 / Pdt.Plw / 1998 / PN

Dps, tanggal 6 April 1999, bahwa obyek sengketa telah bebas dari penyitaan setelah putusan pengangkatan sita sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa karena itu berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak, maka Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara ini ; -----

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya di atas pada pokoknya menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan, karena sekalipun mengetahui akan kedudukannya tidak memiliki hak atas obyek sengketa, tetapi tetap dengan sengaja Para Penggugat Konpensi mengajukan gugatan terhadap Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi dengan tujuan menghalangi eksekusi pengosongan, karena itu perbuatan Para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi sangat merugikan
Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi baik materil maupun immateriil ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonpensi /
Tergugat Kompensi tersebut yang telah mendalilkan Penggugat Rekonpensi
mengalami kerugian, Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak sependapat
dengan dalil gugatan rekonpensi yang demikian dengan alasan hukum ; -----

Bahwa mengajukan gugatan menurut Majelis Hakim oleh seseorang
kepada pihak lain, demikian juga oleh Penggugat Kompensi / Tergugat
Rekonpensi kepada Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi adalah hak
setiap orang, tidak ada ketentuan Perundang-Undangan yang membatasi atau
melarang mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi yang
demikian tidak beralasan, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara sehubungan dengan perkara
gugatan Rekonpensi ini dibebankan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar
nihil rupiah ; -----

Mengingat akan ketentuan – ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
yang berkaitan dengan perkara ini : -----

M E N G A D I L I :

A. DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak ; -----

B. DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.401.000,- (satu juta empat ratus satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa, Tanggal 11 Nopember 2014,

oleh kami : **HASOLOAN SIANTURI, SH.,M.H.** sebagai Hakim Ketua,

FIRMAN PANGGABEAN, SH.,M.H. dan **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini :

Selasa, tanggal 18 Nopember 2014, diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang

yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim

Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh

Para Penggugat dan juga Kuasa Hukum Tergugat II tanpa hadirnya Kuasa

Tergugat I dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota ;

FIRMAN PANGGABEAN, SH. MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

Hakim Ketua ;

HASOLOAN SIANTURI, SH. MH.

Panitera Pengganti ;

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	1.310.000,-
4. Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
5. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....	Rp.	<u>1.401.000,-</u>

(satu juta empat ratus satu ribu rupiah).

Catatan I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa pada hari ini Rabu, tanggal 26 Nopember 2014,

Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Upaya Hukum Banding

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 57 / Pdt.G / 2014 / PN

Dps, tertanggal 18 Nopember 2014 tersebut ;-----

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan II : -----

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 57 /

Pdt.G / 2014 / PN Dps. tertanggal 18 Nopember 2014 telah diberitahukan

kepada Tergugat I dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II pada

tanggal.....

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan III : -----

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/ Pdt. G / 2014 / PN Dps tertanggal 18 Nopember 2014, diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat pada hari ini : Senin, tanggal 24 Nopember 2014 dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. 6.800,- |
| <u>3. Legalisasi tanda tangan.....</u> | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| 4. J u m l a h | Rp. 22.800,- |